HUKUM MELAKSANAKAN *TA'ADDUD JUM'AT* MENURUT ULAMA SYAFI'IYAH DAN ULAMA HANAFIYAH DI DESA SENTONG KECAMATAN KREJENGAN KABUPATEN PROBOLINGGO

TUGAS AKHIR SKRIPSI

Oleh:

Jinani Firdausiyah
NPM: 2018.12.02.41.0524

PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM ZAINUL HASAN GENGGONG KRAKSAAN-PROBOLINGGO
2022

HUKUM MELAKSANAKAN *TA'ADDUD JUM'AT* MENURUT ULAMA SYAFI'IYAH DAN ULAMA HANAFIYAH DI DESA SENTONG KECAMATAN KREJENGAN KABUPATEN PROBOLINGGO

TUGAS AKHIR SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Zainul Hasan
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

Jinani Firdausiyah
NPM: 2018.12.02.41.0524

PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM ZAINUL HASAN GENGGONG KRAKSAAN-PROBOLINGGO
2022

LEMBAR PERSETUJUAN

Tugas Akhir Skripsi dengan Judul

HUKUM MELAKSANAKAN *TA'ADDUD JUM'AT* MENURUT ULAMA SYAFI'IYAH DAN ULAMA HANAFIYAH DI DESA SENTONG KECAMATAN KREJENGAN KABUPATEN PROBOLINGGO

Disusun oleh:
Jinani Firdausiyah
NPM: 2018.12.02.41.0524

telah memenuhi syarat dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk dilaksanakan Ujian Akhir Skripsi bagi yang bersangkutan

Kraksaan, 17 Agustus 2022

Mengetahui,
Ketua Program Studi,

Ramdan Wagianto, M.H
NIDN: 2121049005

Disetujui,

Dosen Pembimbing,

Pembimbing I	Pembimbing II
Drs. H. Fathullah, M.H.I	**Imam Syafi'i, M.H.**
NIDN: 2112027202	NIDN. 2113058602

HALAMAN PENGESAHAN

Tugas Akhir Skripsi dengan Judul

HUKUM MELAKSANAKAN *TA'ADDUD JUM'AT* MENURUT ULAMA SYAFI'IYAH DAN ULAMA HANAFIYAH DI DESA SENTONG KECAMATAN KREJENGAN KABUPATEN PROBOLINGGO

Disusun oleh:
Jinani Firdausiyah
NPM: 2018.12.02.41.0524

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji Tugas Akhir Skripsi
Program Studi Perbandingan Madzhab Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Zainul Hasan Genggong
pada tanggal 15 September 2022

TIM PENGUJI

Nama/Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Endah Tri Wisudaningsih, M.Pd.I Penguji Utama		02/09/2022
Imam Syafi'i, M.H Ketua		4/09/2022
Ummi Lailia Maghfiroh, M.Pd.I Sekretaris		27/09/2022

Kraksaan, 15 September 2022
Fakultas Syari'ah Universitas Islam Zainul Hasan
Dekan

Imam Syafi'i, M.H
NIDN: 2113058602

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Jinani Firdausiyah
NPM	: 2018.12.02.41.0524
Program Studi	: Perbandingan Madzhab
Judul Skripsi	: Hukum Melaksanakan *Ta'addud jum'at* Menurut Ulama Syafi'iyah dan Ulama Hanafiyah di Desa Sentong Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo

menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar karya saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Kraksaan, 15 September 2022

Yang menyatakan,



Jinani Firdausiyah

NPM. 2018.12.02.41.0524

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur yang mendalam dengan telah di selesaikannya skripsi ini penulis mempersembahkannya kepada:

1. Kedua Orang tua dan Seluruh Keluarga yang selalu mendoa'akan dan menyemangati saya.
2. Al-'arif billah KH. MOH HASAN ABDELBAR yang selalu mendukung dan mensupport perjalanan belajar saya, yang selalu saya dambakan barokah dan do'anya.
3. Ibunda NYAI HJ. ERNA AYU ANUGRAHWATI yang selalu mendo'akan dan memberikan nasehat serta kasih sayangnya .
4. Keluarga besar Pondok Pesantren Zainul Hasanain Genggong KH. Ihsanu 'Aunillah,Ning agist, dan Ning Farah, Beserta segenap para ustad dan ustadzah yang sudah membimbing saya. Memberi masukan dan membantu mendo'akan.
5. Segenap civitas akademika kampus Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, segenap civitas Fakultas Syari'ah , Dosen pembimbing yang selalu laten dan sabar untuk membimbing saya.
6. Segenap rekan mahasiswa perbandingan madzhab angkatan 18 ,kakak-kakak kelas yang sudah memberi semangat arahan dan masukan hingga akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Untuk adikku tercinta Royhana hikmatus sani, Syafariyah karomah, Halimatus sa'diyah,Diana khotibi,yaya dindin dan Rizki alfariz yang selalu ada untuk membantu saya dan memberikan support serta do'anya.

Semua pihak yang telah membantu baik moril maupun maupun materil yang tidak dapat disebutkan satu persatu dalam kesempatan ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan, karenanya penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun agar dapat digunakan demi perbaikan skripsi ini nantinya. Penulis juga berharap agar skripsi ini akan memberikan banyak manfaat bagi yang membacanya. Amin

MOTTO

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوۡمِ ٱلۡجُمُعَةِ فَٱسۡعَوۡاْ إِلَىٰ ذِكۡرِ ٱللَّهِ وَذَرُواْ ٱلۡبَيۡعَۚ ذَٰلِكُمۡ خَيۡرٞ لَّكُمۡ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ ٩

"Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui."[1]

[1] Departemen agama Republik Indonesi. *Al-qurand an Terjermah*, 1982, AlJumu'ah, 9

ABSTRAK

Jinani, Firdausiyah 2022.Hukum Melaksanakan *Ta'adud Ju'mat* Menurut Ulama Syafi'iyah Dan Ulama Hanafiyah di Desa Sentong Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo. **Skripsi.** Program Studi Perbandingan Madzhab Fakultas Syari'ah Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Pembimbing Drs. H.Fathullah, M.H.I, Imam Syafi'i, M.H

Kata Kunci : Hukum, Ta'addud Jum'at, Ulama Syafi'iyah Dan Ulama Hanafiyah

Shalat Jum'at adalah shalat yang di wajibkan secara khusus untuk laki-laki dan harus berjama'ah yang diawali dengan dua khutbah. Seiring dengan pertumbuhan penduduk, masalah utama yang menjadi fokus penelitian ini adalah bagaimana pendapat para ulama madzhab syafi'iyah dan ulama hanafiyah mengenai *Ta'addud jum'at. Ta'addud jum'at* adalah berbilang bilangnya pelaksanaan sholat jum'at dalam satu desa atau kota. Berbilang-bilangnya pelaksanaan jum'at berpengaruh kepada terbaginya jumlah jamaa'ah. Secara otomatis jamaa'ah akan memilih masjid yang lebih dekar dengan rumahnya. Sehingga dapat mengikis esensi atau hikmah dari pelaksanaan jum'at tersebut. Sementara tujuan pensyariatan jum'at ini adalah untuk merpersatukan masyarakan desa atau kota. Seiringnya berintraksi dapat menumbuhkan kasih sayang dan saling tolong menolong diantara mereka.

Yang menjadi rumusan masalah adalah 1) Bagaimana hukum mendirikan beberapa masjid dalam satu kampung dan pengaruhnya terhadap munculnya *ta'addud jum'at*? 2) Bagaimana hukum melaksanakan *ta'addud jum'at* menurut pandangan ulama syafi'iyah dan ulama hanafiyah di Desa Sentong Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo ?

Penelitian dalam skripsi ini membahas pelaksanaan *ta'addud jum'at* di desa sentong, Krejengan, Probolinggo. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap sebab terjadinya *ta'addud jum'at* di desa sentong,Lebih-lebih di dusun krajan yang memiliki dua masjid jami' yang berdekatan. Serta mengetahui hukum melaksanakan *ta'addud jum'at* di desa sentong.

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan kualitatif. Subyek penelitian ini meliputi kepala desa, pengurus desa, umasyarakat,ta'mir masjid. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan cara menafsirkan data menggunakan pendekatan fenomenologi kemudian mengambilan kesimpulan secara deskriptif.

Pandangan ulama madzhab hanafi dan madzhab syafi'i mengenai shalat jum'at berbeda. Madzhab hanafi bercorak mengedepankan ra'yu, sedang madzhab syafi'i tampak lebih mengedepankan sunnah dalam hukum *Ta'addud jum'at.* Madzhab hanafi memandang bahwa *ta'addud jum'at* tidak termasuk syarat sahnya jum'at sedang madzhab syafi'i memandang bahwa *ta'addud jum'at* masuk syarat sahnya jum'at.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT, yang telah melimpahkan taufiq dan hidayahnya sehingga telah dapat merasakan kenikmatan hidup dalam islam, Atas berkah rahmat dan inayah-Nya berupa akal pikiran dan kesehatan,sehingga telah dapat berpikir dan selalu menghambakan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Shalawat dan salam kepada Rasulullah SAW, yang mana dengan terutusnya beliau ke dunia ini kita bisa membedakan mana yang haq dan mana yang batil.

Syukur Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan Judul **"Hukum Melaksanakan *Ta'addud Jum'at* Menurut Ulama Syafi'iyah dan Ulama Hanafiyah".** Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Selesainya Tugas Akhir ini tidak lepas dari bantuan dan kerjasama dengan pihak lain. Berkenaan dengan hal tersebut, Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. Aziz Wahab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong yang memberikan persetujuan pelaksanaan Tugas Akhir Skripsi.
2. Bapak Imam Syafi'i M.H selaku dekan Fakultas Syari'ah yang memberikan persetujan pelaksaan Tugas Akhir Skripsi.
3. Bapak Irzak Yuliardi Nugroho selaku Ketua Program studi Perbandingan Madzab beserta segenap jajaran dosen dan staf yang telah Memberikan

bantua dan fasilitas selama proses penyusunan pra proposal sampai dengan selesainya Skripsi ini.

4. Bapak Drs. H. Fathullah. M.HI, selaku dosen pembimbing I dan Bapak Imam Syafi'i M. H, selaku dosen pembimbing II yang telah banyak memberikan semangat, dorongan, dan bimbingan selama penyusunan Tugas Akhir Skripsi ini.
5. Kepada kedua orang tua saya yang selalu mensupport dan mendo'akan saya.
6. Semua pihak, secara langsung maupun tidak langsung, yang tidak dapat disebutkan disini atas bantuan dan perhatiannya selama penyusunan Tugas Akhir Skripsi ini.

Akhirnya semoga segala bantuan yang telah diberikan semua pihak diatas menjadi amalan yang bermanfaat dan mendapatkan balasan dari Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa dan Tugas Akhir Skripsi ini menjadi informasi bermanfaat bagi pembaca atau pihak lain yang membutuhkannya.

Kraksaan, 15 September 2022
Yang menyatakan

Jinani Firdausiyah
NPM.2018.12.02.41.0524

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ii
LEMBAR PERSETUJUAN iii
HALAMAN PENGESAHAN iv
SURAT PERNYATAAN v
HALAMAN PERSEMBAHAN vi
MOTTO..... viii
ABSTRAK..... ix
KATA PENGANTAR x
DAFTAR ISI..... xii
DAFTAR TABEL xiv
DAFTAR LAMPIRAN xv
PEDOMAN LITERASI xvi
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Fokus Penelitian..... 6
C. Rumusan Masalah..... 6
D. Tujuan Penelitian 6
E. Manfaat Penelitian 7
F. Kajian Penelitian Terdahulu..... 8
BAB II LANDASAN TEORI 10
A. Kajian Teori
..... ……..10
1. Pengertian Ibadah 10
2. Jenis-Jenis Ibadah..... 13
3. Sholat Jum’at..... 20
4. Syarat dan Rukun Shalat Jum’at. 28
5. Konsep Ta’addud Jum’at..... 32
B. Kerangka Konseptual..... 34
BAB III METODE PENELITIAN 35

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 35
C. Kehadiran Peneliti 35
D. Data dan Sumber Data Penelitian 36
E. Teknik Pengumpulan Data 36
F. Teknik Analisis Data 37
G. Pengecekan Keabsahan Temuan 38
A. Deskripsi Hasil Penelitian 40
1. Profil Desa Sentong 40
2. Visi Dan Misi 40
3. Iklim Desa Sentong 41
4. Jumlah Penduduk Desa Sentong 41
5. Kondisi Keagamaan Penduduk Desa Sentong 43
6. Struktur Kepengurusan Desa 47
7. Hasil Wawancara 47
B. Pembahasan 50
1. Hukum mendirikan beberapa masjid dalam satu kampung dan pengaruhnya terhadap munculnya *ta'addud jum'at* 50
2. Hukum melaksanakan *ta'addud jum'at* menurut pandangan Ulama Syafi'iyah dan Ulama Hanafiyah di Desa sentong Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo 57
BAB V PENUTUP 65
A. Kesimpulan. 65
B. Saran……. 66
DAFTAR PUSTAKA 68
LAMPIRAN-LAMPIRAN 72
RIWAYAT HIDUP 83

DAFTAR TABEL

NO	NAMA TABEL	HAL
1.1	Penelitian Terdahulu	8
2.1	Iklim desa sentong	41
3.1	Jumlah Penduduk Desa Sentong	41
4.1	Tabel Data Jumlah Keluarga	42
5.1	Tabel data jumlah penduduk laki laki	42
6.1	Data jumlah penduduk perempuan	43
7.1	Kondisi keagamaan penduduk	43
8.1	Perbedaan kedua madzhab	62

DAFTAR LAMPIRAN

NO	NAMA LAMPIRAN	HAL
Lampiran 1	Transkip Wawancara	72
Lampiran 2	Transkip Dokumentasi	77
Lampiran 3	Hasil Dokumentasi	82

PEDOMAN LITERASI

ء	=	a	ز	=	z	ق	=	q
ب	=	b	س	=	s	ك	=	k
ت	=	t	ش	=	sy	ل	=	l
ث	=	ts	ص	=	sh	م	=	m
ج	=	j	ض	=	dh	ن	=	n
ح	=	h	ط	=	th	و	=	w
خ	=	kh	ظ	=	dl	هـ	=	h
د	=	d	ع	=	‘	ي	=	y

Diftong dan Konsonan Rangkap

او	=	aw
أي	=	ya

Bacaan Panjang

ا	=	â	أي	=	i̯	او	=	û

Kata Sandang

ال	=	la-	الش	=	la-sy	وال	=	wa’l-

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ibadah sholat merupakan salah satu media komunikasi antara manusia dengan Allah SWT. Di samping itu shalat merupakan rukun islam yang kedua dan merupakan bentuk amaliah ibadah seorang hamba kepada khaliknya untuk mendekatkan diri.[2] Dalam agama islam sholat menempati kedudukan tertinggi dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lainnya, karena sholat disini merupakan kewajiban bagi setiap orang mukmin, sebagaimana dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 103 sebagai berikut;

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا (١٠٣)

Artinya:"Maka apabila kamu telah menyelesaikan shalat(mu), ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk dan di waktu berbaring. kemudian apabila kamu telah merasa aman, Maka dirikanlah shalat itu (sebagaimana biasa). Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman."[3]

Dari ayat di atas menjelaskan bahwa hukum shalat bagi umat islam adalah wajib, ini menunjukkan bahwa hamba tersebut merupakan hamba yang beriman kepada Allah SWT. Shalat sebagai tiang agama, yang artinya seseorang yang mendirikan sholat telah membangun fondasi agama. Sebaliknya, seseorang yang meninggalkan shalat berarti meruntuhkan dasar bangunan agama. Hal ini sekaligus memberi pengertian pada umat islam bahwa yang menegakkan dan meruntuhkan agama itu bukanlah umat yang

[2] Ahmat Sarwat, *Fiqih Perbedaan*, (Jakarta: PT Gramedia, 2011).45
[3] Q.S An-Nisa : 103

lain melainkan tergantung pada umat islam itu sendiri.[4] Dalam sebuah hadis diterangkan bahwa yang pertama kali di hisab oleh Allah SWT dari amal seorang hamba pada hari kiamat adalah shalatnya; jika shalatnya baik, maka baiklah seluruh amalnya. Sebaliknya, jika shalatnya rusak maka ia akan merugi dan sia-sialah seluruh amalnya. Dari Abdullah bin Mas'ud *radhiyallahu 'anhu,* Rasulullah SAW bersabda ;

أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ العَبْدَ الصَّلَاةُ, وَأَوَّلُ مَا يَقْضَى بَيْنَ النَّاسِ فِي الدِّمَاءِ (رواه النسائي)

Artinya: *"perkara yang pertama kali dihisab adalah shalat. Sedangkan yang di putuskan pertama kali diantara manusia adalah (yang berkaitan dengan)darah." (HR. An-Nasa'i)."*[5]

Itu artinya amal manusia yang pertama kali dihisab pada hari kiamat adalah shalat. Sedangkan yang pertama kali diputuskan berkaitan dengan perkara yang terjadi diantara sesama manusia adalah darah. Shalat adalah hubungan diantara manusia dengan rabb-nya. Sedangkan darah berkaitan dengan masalah sesama manusia.

Lebih dari itu, apabila dilihat dari kacamata hukum islam, semua jenis ibadah termasuk shalat memiliki syarat dan ruku dalam pelaksanaannya, sehingga pemenuhan terhadap syarat dan rukun tersebut nantinya yang akan menentukan sah dan tidaknya ibadah seseorang. Adapun syarat sahnya shalat terdiri dari 11 syarat yang telah disepakati oleh para ulama, yaitu: mengetahui masuknya waktu shalat, suci dari hadas besar dan kecil, suci dari najis,menutup aurat, menghadap kiblat, niat, tartib, bersegera, tidak berbicara,meninggalkan perbuatan yang dapat membatalkan shalat dan tidak makan dan minum. Adapun rukun-rukun shalat adalah terdiri dari; niat,

[4] Mazdar Amir, *fiqih praktis Empat Madzhab,* (Jakarta: QafNediaKreativia, 2017).67
[5] An-Nasa'i No. 466

takbiratul ihram, berdiri jika mampu, membaca fatihah, *ruku'*, *i'tidal, sujud*, duduk diantara dua sujud, duduk *tasyahud* akhir, membaca *tasyahud* akhir, tuma'ninah dalam semua rukun dan salam yang pertama.

Kesepakatan para ulama dalam menentukan syarat dan rukun-rukun shalat ini apabila di tinjau lebih jauh lagi, ternyata mereka masih berbeda pendapat. Salah satunya dalam shalat jum'at.

Sholat jum'at adalah ibadah *mahdzah* yang hukumnya fardhu a'in bagi setiap orang yang beragama islam, laki-laki, merdeka, mukim dan mukallaf. Hal ini sudah menjadi kesepakatan ulama al-madzahib.[6] Sholat jum'at dikerjakan seminggu satu kali di setiap hari jum'at. Dan dalam pelaksanaanya ibadah sholat jum'at di awali dengan membaca khutbah. Adanya pembacaan khutbah inilah yang menjadi pembeda antara sholat jum'at dengan sholat fardhu lainnya. Adapun tujuan di syari'atkannya pembacaan khutbah jum'at disini ialah untuk memberikan pesan dan *mau'idzah hasanah* agar supaya orang-orang yang hadir untuk melaksanakan sholat jum'at bisa mendapatkan peringatan untuk terus melaksanakan perintah-perintah agama dan menjauhi hal-hal yang dilarang oleh syara'. Karena hal inilah ibadah sholat jum'at menjadi penting kedudukannya dalam rangka pengembangan dan pembinaan kaum muslimin untuk mewujudkan kebaikan dan kemaslahatan di dunia dan akhirat.

Kaum muslimin memiliki salah satu tugas dan kewajiban yaitu menjaga keutuhan umat, jangan sampai keutuhan umat islam bercerai-berai dan saling memutuskan tali persaudaraan diantara mereka. Jika hal itu sampai terjadi,

[6] Abd Ar rahman Al-jazairi, *Al-fiqh 'ala Al- mazahib Al-arba'ah (*Beirut : Dar al-fikr 1990), I : 375

maka perpecahan itu merupakan salah satu penyakit yang membahayakan dalam usaha mewujudkan persatuan dan kesatuan umat islam. Perpecahan tidak akan menyelesaikan masalah justru akan menambah persoalan. Oleh sebab itu usaha menjalin persatuan dan kesatuan umat islam dan mempererat tali silaturahmi ini merupakan satu kebutuhan dan modal utama untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh kaum muslimin.

Shalat jum'at selain sebagai ibadah *mahdzah* juga berfungsi sebagai ibadah sosial, terbukti disana dapat menjadi ajang berkumpulnya umat islam sehingga akan tercipta interaksi sosial di antara mereka. Selain itu juga akan tercipta saling ta'arruf dan saling silaturrahmi diantara mereka. Mereka akan saling membagi rasa duka dan duka, saling berkasih sayang antara golongan yang lemah dan kuat, antara pemimpin dengan yang di pimpinnya,sehingga akan menumbukan solidaritas yang tinggi.

Berkumpulnya mereka dalam satu masjid ini akan benar-benar menunjukkan rasa persatuan dan kesatuan diantara mereka , sehingga arah gerak dan langkah mereka pun satu dalam menggapai cita-cita dan tujuan mereka demi terwujudnya kemaslahatan dan kejayaan mereka baik dalam urusan duniawi maupun urusan ukhrawi. Demikian ini adalah sebagian dari hikmah di syari'atkan ibadah sholat jum'at.[7]

Dengan memperhatikan hikmah disyari'atkan ibadah sholat jum'at di atas maka sudah menjadi kesepakatan para *aimmah al-madzahib al-arba'ah* bahwa sholat jum'at harus dikerjakan berjama'ah.yakni madzhab Maliki,madzhab Syafi'i, madzhab Hanbali dan sebagian ulama madzhab Hanafi mensyaratkan

[7] Ali Ahmad Al-jurjawi, *Hikmah At-Tasyri' wa Falsafatuhu,* (Beirut : Dar Al-Fikr,1990).86

sahnya shalat jum'at adalah tidak adanya dalam satu *balad, qaryah, dan misr* didirikan sholat jum'at dari satu tempat ataudalam fiqh dikenal dengan istilah "*ta'addud al-jum'at*." Demikian itu kecuali ada hajat yang mesti di penuhi. Misalnya masjid yang di gunakan tidak lagi dapat menampung banyaknya jumlah hadirin yang hadir.[8]

Kalau di perhatikan yang terjadi di masyarakat maka sering di temukan dalam satu desa, kampung, dusun baik pedesaan maupun perkotaan diselenggarakan ibadah jum'at lebih dari satu tempat. Padahal jika dilihat kapasitas masjid yang ada terkadang masih mampu menampung mereka. Salah satu alasannya ialah:

Perbedaan nama desa,dusun bahkan mungkin RT atau RW mendorong mereka untuk membentuk kelompok sendiri, tidak terlepas juga untuk mendirikan shalat jum'at sendiri sehingga terkadang masjid yang di bangu oleh mereka pada umumnya berukuran kecil yang hanya mampu menapung kelompok mereka saja.

Perbedaan organisasi masyarakat (ormas) atau bahkan organisasi sosial politik (orsopol). Hal inilah yang kadang menimbulkan fanatisme kelompok, sehingga sering muncul rumor ini masjid NU, ini masjid muhammadiyah atau ini masjid LDII dan lain-lain.

Dan mungkin masih banyak yang lain yang mendorong mereka untuk mendirikan sholat jum'at sendiri misalnya karena sentimen terhadap seorang pimpina/tokoh, sebab jauhnya jarak dan lain sebagainya.

[8] Wahbah Zuhaili,*Al-Fiqh Al_Islami*,(Damsiq : Dar Al-Fikr,1989) II :281

Atas dasar latar belakang tersebut diatas,maka penulis tertarik untuk membahas hukum *ta'addud al-jum'ah* dalam satu *desa/kampung* serta persoalan-persoalan hukum yang merupakan konsekuensi hukum yang terkait dengannya.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini untuk memberikan gambaran penelitian yang jelas tentang objek yang menjadi fokus penelitian ini, maka penelitian ini fokus pada tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan *ta'addud jum'at* menurut Ulama Syafi'iyah dan Ulama Hanafiyah di Desa Sentong Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di paparkan di atas, agar pembahasan dalam penelitian ini lebih terarah dan lebih sistematis, penyusun merumuskan pokok masalahnya, yaitu:

1. Bagaimana hukum mendirikan beberapa masjid dalam satu kampung dan pengaruhnya terhadap munculnya *ta'addud jum'at*?
2. Bagaimana hukum melaksanakan *ta'addud jum'at* menurut pandangan Ulama Syafi'iyah dan Ulama Hanafiyah di Desa sentong Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui hukum mendirikan beberapa masjid dalam satu kampung dan pengaruhnya terhadap munculnya *ta'addud jum'at*.
2. Untuk mengetahui hukum melaksanakan *ta'addud jum'at* menurut pandangan Ulama Syafi'iyah dan Ulama Hanafiyah di Desa sentong Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

 Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi para pemikir islam di indonesia, khususnya berhubungan denga tata pelaksanaan *ta'addud jum'at* di masyarakat. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan kontribusi keilmuan secara tertulis bagi perkembangan perbandingan hukum islam agar lebih maju. Selain itu juga sebagai wacana pembaharuan pemikiran islam kontemporer yang sesuai dengan kebutuhan zaman.

2. Manfaat Praktis

 Secara praktis penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang tata cara pelaksanaan ibadah sholat jum'at terutama mengenai batas-batas di perbolehkannya mendirikan sholat jum'at lebih dari satu karena adanya kebutuhan-kebutuhan yang harus di penuhi. Serta agar pelaksanaan sholat jum'at benar-benar sesuai dengan tatacara pelaksanaan ibadah sholat jum'at sehingga tujuan, hikmah dan *al-maqasid asy-syar'iyah* benar-benar dapat diwujudkan.

F. Kajian Penelitian Terdahulu

Sebelum meneliti praktek pelaksanaan *ta'addud jum'at* Di desa sentong. Sedikit banyaknya ada beberapa jurnal dan artikel yang membahas tentang ini, tidak sedikit dalam tesis serta skripsi yang lain juga membahas mengenai melaksanakan *ta'adud jum'at*. Namun dalam penelitian ini dimana di dalamnya memfokuskan bagaimana pandangan Hukum Islam tentang melaksanakan *ta'adud jum'at* menurut ulama syafi'iyah dan ulama hanafiyah. Berikut ada beberapa penelitian dalam pandangan Hukum Islam tentang tatacara melaksanakan shalat jum'at menurut pandangan ulama syafi'iyah dan ulama hanafiyah.

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Penelitian	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Ahmad Yani Nasution (Jurnal Mandiri: Ilmu Pengetahuan, Seni, dan Teknologi, Vol. 1, No 1, Juni 2017)	Ta'addud Al-jum'at Menurut Empat Madzhab	Menjelaskan bahwa ta'aaddud jum'at di desa sentong hukumnya di sahkan.	Sama-sama menjelaskan tentang berbilang-bilangnya pelaksanaan sholat jum'at dalam satu desa, yang mana akan berpengaruh kepada terbaginya jumlah jama'ah di Desa tersebut	Perbedaannya ialah menurut peneliti jurnal yang di tulis oleh Ahmad Yani Nasution membahas ta'adud jum'at menurut empat madzhab secara pustaka
2	Imamul Arifin (Jurnal Sosial Humaniora (2017),Vol 10, Ed. 2)	Ta'addud Al-jumu'ah Pada Masyarakat	Dalam penelitian disini fokus menggambarkan praktek ta'adud al-	Obyek penelitian ini membaha ta'adud al-jum'at.	Penelitian ini terfokus ada bergilirnya pelaksanaan sholat jum'at didusun krajan

		Mlajah Menurut Madzhab Syafi'iyah	jum'at yang berjalan di dusun krajan di desa sentong		Desa Sentong
3	M.Mubasyarum Bih (https://islam.nu.or.id)	Beda Dua Jum'atan Dalam Satu Desa (2018)	Membahas tentang tiap ibadah harus memenuhi ketentuan dan prosedur yang ditentukan oleh syari'at.	Obyek penelitian ini membahas tentang ta'adud jum'at	Penelitian M. Mubasyarum Bih ini tidak hanya terfokus pada satu titik.
4	Husnul Haq (https://islam.nu.or.id)	Beda Pendapat Ulama Soal Dua Shalat Jum'at Dalam Satu Desa (2019)	Menjelaskan bahwa para ulama' madzhab berbeda pendapat dalam hal ta'addud jum'at	Obyek penelitian ini sama membahas tentang ta'adud jumat menurut ulama' Syafi'iyah dan Hanafiyah.	Penelitian ini membahas tentang ta'addud jum'at menurut ulama syafi'iyah dan ulama hanafiyah di desa sentong

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori

Penelitian yang dikaji dalam proposal ini yaitu hukum melaksanakan ta'adud jum'at menurut ulama syafi'iyah dan ulama hanafiyah.Untuk mendukung penelitian ini, maka perlu dilakukan kajian terdahulu dengan menelusuri pustaka atau karya-karya tulis ilmiah seperti jurnal, tesis, buku dan karya-karya ilmiah lain yang berkaitan dengan pembahasan sebagai landasan yang dimaksud sebagai berikut:

1. Pengertian Ibadah

Ibadah secara bahasa dalam Eksiklopedi Islam yang berarti: "mematuhi, tunduk, dan berdoa". Sedangkan menurut istilah: Ibadah adalah kepatuhan atau ketundukan Dzat yang memiliki puncak keagungan, Tuhan Yang Maha Esa.

Ibadah mencakup segala bentuk kegiatan (perbuatan dan perkataan) yang dilakukan pada setiap mukmin muslim dengan tujuan untuk mencari keridhaan Allah SWT.[9]

Dalam pengertian umum, ibadah adalah "Kegiatan atau perbuatan yang dilakukan untuk memenuhi berbagai kehidupan dunia, yang disertai niat mencari ridha Allah, serta dijalankan dengan memperhatikan norma-norma keagamaan".[10]

[9]Baihaqi A. K., *Fiqh Ibadah*, cet. 1 (Bandung: Mas Bandung, 1996), 31

[10]Dede Rosyada, *Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, cet. 4 (Jakarta: Raja GrafindoPersada, 1996), 65.

Kamus Besar Bahasa Indonesia memberi arti ibadah sebagai perbuatan untuk menyatakan bakti kepada Allah yang didasari ketaatan mengerjakan perintah-Nya dan mematuhi laranagan- Nya." Atau dengan kata lain "Segala usaha lahir dan batin, sesuai dengan perintah Tuhan, untuk mendapatkan kebahagiaan dan keselarasan hidup, baik terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat maupun terhadap alam semesta".[11]

Ibadah diambil dari kata ta'abbud yang berarti menundukkan dan mematuhi dikatakan *thariqun mu'abbad* yaitu jalan yang ditundukkan yang sering dilalui orang.Ahli bahasa mengartikan ibadah dengan taat, menuntut, mengikuti, dan tunduk. Bahkan ahli bahasa, juga mengartikan ibadah dengan arti tunduk yang setinggi-tingginya dan doa. Secara umum, ibadah memiliki arti yaitu segala sesuatu yang dilakukan manusia atas dasar takwa terhadap pencipta-Nya sebagai jalan untuk mendekatkan diri kepada-Nya.

Dalam bahasa Arab, ibadah berasal dari kata abda' yang artinya menghamba. Jadi, meyakini bahwasanya dirinya hanyalah seorang hamba yang tidak memiliki keberdayaan apa- apa sehingga ibadah merupakan bentuk taat dan hormat kepada Tuhan-Nya. Sedangkan menurut terminologis, ibadah mempunyai banyak pengertian, hal ini didasarkan perbedaan pandangan dan maksud yang dikehendaki oleh masing-masing ahli fiqih. Adapun pengertian ibadah sebagai berikut:

[11]Depdiknas. Kamus Besar Bahasa Indonesia, 364

a. Menurut ulama tauhid, ibadah merupakan pengesaan Allah SWT. dan pengagungan-Nya dengan segala kepatuhan dan kerendahan diri kepada Allah SWT.[12]
b. Menurut ulama Fiqih, ibadah merupakan segala kepatuhan yang dilakukan manusia untuk mencapai ridha Allah SWT, dengan mengharapkan pahala-Nya di akhirat.
c. Menurut ulama Akhlak, ibadah merupakan bentuk kepatuhan kepada Allah SWT. secara badaniah dengan menegakkan syariat-Nya. Pengertian ini mencakup segala macam perbuatan, tindakan ataupun tingkah laku manusia dalam menjalankan kehidupan, yaitu segala hak dan kewajiban seseorang, baik terhadap dirnya, keluarga ataupun masyarakat.[13]
d. Menurut jumhur ulama, ibadah merupakan segala sesuatu yang disukai Allah SWT. dan yang diridhai oleh Allah SWT, baik berupa perkataan, perbuataan, maupun baik terangterangan ataupun diam-diam.[14]

Secara umum, semua bentuk hukum masuk ke dalam ibadah, baik yang diketahui maknanya, maupun yang tidak diketahui maknanya, baik yang berkaitan dengan anggota badan, maupun berkaitan dengan lidah dan hati.[15]

[12] Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddiey, *Kuliah Ibadah* (Semarang: Pustaka Rizki'I Putra 2010), 2.
[13]Ambo Asse, *Ibadah Sebagai Petunjuk Praktis* (Makassar: Alauddin Press, 2010), 15.
[14]Saleh, *Kajian Fikih Nabawi & Fikih Kontemporer*, 3-5
[15] Teungku Muhammad Hasby Ash Shiddiegy, *Kuliah Ibadah: Ibadah Ditinjau Dari Segi Hokum Dan Himah*, 2 ed. (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), 5.

Ibadah adalah hak Allah yang wajib dipatuhi. Maka manusia tidak diwajibkan beribadah kepada selain Allah, karena hanya Allah sendiri yang berhak menerimanya, karena Allah sendiri yang memberikan nikmat yang paling besar kepada makhluknya, yaitu hidup, wujud dan segala yang berhubungan dengannya.[16]

Dengan demikian penulis dapat menyimpulkan pengertian ibadah merupakan suatu bentuk ketaatan hamba kepada sang pencipta Allah SWT dalam melaksanakan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya serta dalam melakukan suatu ibadah dilandasi dengan keikhlasan maka akan mendapatkan pahala. Selain itu, dengan beribadah seorang hamba akan selalu merasa dekat dengan Allah, bahkan dapat menolong batinnya dari kesusahan.

2. Jenis-Jenis Ibadah

Secara garis besar ibadah terdiri dari dua jenis, sebagai berikut:

a. Ibadah *Mahdhah*

Ibadah mahdhah merupakan ibadah yang langsung berhubungan dengan Allah SWT atau menyangkut hubungan manusia dengan Allah Swt atau ibadah yang telah ditetapkan oleh Allah SWT akan tingkat, tata cara dan perincian-perinciannya.[17]

Menurut Ahmad Dzajuli "ibadah *mahdhah* adalah ibadah yang menghubungkan manusiadengan Tuhannya, yaitu hubungan yang

[16]Zurinal, Aminuddin, Fiqh Ibadah (Jakarta: Lembaga Penelitian Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2008), 32.

[17]Sahriansyah, *Ibadah dan Akhlak* (Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2014), 1

akrab dan suci antara seorang muslim dengan Allah SWT, yang bersifat ritual (peribadatan), seperti shalat, zakat, puasa, dan haji".[18]

Ibadah-ibadah *mahdhah* atau ibadah khusus dikategorikan ke dalam beberapa kelompok sebagai berikut:

1) Keberadaannya harus berdasarkan adanya dalil
2) Ibadah yang bersifat ma'rifat kepada Allah dengan sifat atau ucapan tertentu seperti takbir, tahmid dan tahlil.
3) Ibadah yang merupkan perbuatan tertentu yang ditujukan kepada sang pencipta Allah SWT. Ibadah ini dikategorikan seperti ibadah haji, umrah, ruku', sujud, puasa, *thawaf* dan *i'tiqaf.*
4) Ibadah yang lebih menonjolkan hak Allah dari hak hamba. Ibadah ini dikategorikan seperti ibadah shalat fardu dan shalat sunnat.
5) Ibadah yang mengumpulkan atau menghimpun hak Allah dan hak hamba secara bersama-sama. Ibadah ini dikategorikan seperti ibadah zakat, kafarat dan menutup aurat.

Jenis ibadah ini memiliki 4 prinsip, sebagai berikut:

1) Keberadaannya harus berdasarkan adanya dalil perintah Dalil perintah yang dimaksud baik dari Alquran maupun al-Sunah, jadi merupakan otoritas wahyu, sehingga tidak boleh ditetapkan oleh akal atau logika keberadaannya.
2) Tata caranya harus sesuai dengan yang dilakukan Rasulullullah Saw. Salah satu tujuan diutusnya rasul oleh Allah SWT adalah untuk memberikan contoh kepada umat Muslim. Sehingga segala

[18] Ahmad Dzajuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, 1 ed., cet. 2 (Jakarta: Kencana, 2007), 114.

perbuatan atau tingkah laku Rasulullah SAW merupakan pedoman umat Muslim dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

3) Bersifat supra rasional (di atas jangkauan akal) Maksudnya ibadah bentuk ini bukan ukuran logika, karena bukan menyangkut akal, melainkan menyangkut wahyu, akal hanya berfungsi dalam memahami rahasia di baliknya yang disebut dengan hikmah *tasyri'*. Shalat, adzan, tilawatul Quran, dan ibadah mahdhah lainnya, keabsahannnya bukan ditentukan oleh mengerti atau tidak, melainkan ditentukan apakah sesuai dengan ketentuan syariat, atau tidak. Atas dasar ini, maka ditetapkan oleh syarat dan rukun yang ketat.
4) Azasnya "Taat", yang dituntut dari hamba dalam melaksanakan ibadah ini adalah kepatuhan atau ketaatan.Hamba wajib meyakini bahwa apa yang diperintahkan Allah kepadanya, semata-mata untuk kepentingan dan kebahagiaan umat sendiri, bukan untuk Allah Swt. dan salah satu tujuan utama diutusnya Rasul adalah untuk dipatuhi.[19]

Ibadah *mahdhah* ditujukan untuk menjaga keharmonisan hubungan manusia (hamba) dengan Allah SWT. Agar kita memiliki keimanan yang benar, lurus dan kuat, serta jauh dari kesyirikan, khurafat, ataupun tahayul . Dengan demikian kehidupan kita terjaga dari berbagai hal yang merusak,

[19] Imam Khoirul Ulumuddin, *"Fiih*: *Kelautan Teoritis Dan Praktis Pelaksanaan Ibadah Shalat Di Atas Kapal Laut",* IQTISAD*: Rekonstruksi Keadilan Dan Kesejahteraan Untuk Indonesia 7*, no. 2 (2020), https://doi.org./10.31942/iq

menyesatkan ataupun mencelakakan, dan mendapatkan ketenangan batin atau hati.

Bentuk-Bentuk Ibadah *Mahdhah* adalah sebagai berikut:

a) Shalat

Secara lughawi arti kata sholat meng andung beberapa arti, salah satunya dalam Al-Qur'an. Ada yang berarti doa, rahmat dan istighfar atau memohon ampun. Secara terminologis ditemukan beberapa istilah diantaranya yaitu serangkaian perkataan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbir dan disudahi dengan salam.[20]

Shalat secara istilah adalah rukun-rukun yang dikhususkan dan dzikir yang telah dimaklumi dengan syarat-syarat yang dibatasi dengan waktu-waktu tertentu.[21] Sedangkan menurut Musthafa Kamal Pasha shalat adalah upacara ritual menghadap Allah SWT yang harus berlangsung secara khidmat, khusyuk dan harus bermodalkan keikhlasan semata-mata karena Allah.[22]

Sebagai dasar shalat berjamaah terdapat dalam al-Qur'an yaitu :

1. surat al-baqarah ayat 43

وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱرۡكَعُواْ مَعَ ٱلرَّٰكِعِينَ ٤٣

[20] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 1* (Bandung: Al-ma'ruf, 1995), 191.
[21] Syarifuddin, *Garis – Garis Besar Fiqih,* 21
[22] Musthafa Kamal Pasha, *Fiqih Islam* (Yogyakarta.: Citra Karsa Mandiri, 2003), 37.

Artinya: dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.[23]

Serta dalam kitab Fathul Mu'in hal 37 darul ibnu hazm

أَقْوَالٌ وَ أَفْعَالٌ مَخْصُوْصَةٌ مُفْتَتَحَةٌ بِالْتَّكْبِيْرِ مُخْتَتَمَةٌ بِالْتَّسْلِيْمِ، وَسُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِاِشْتِمَالِهَا عَلَى الصَّلَاةِ لُغَةً وَهِيَ الدُّعَاءُ.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa shalat adalah ibadah yang terdiri dari perkataan dan perbuatan tertentu yang dimulai dari takbir dan diakhiri dengan salam yang berlangsug secara khidmad, khusyuk dan bermodalkan keikhlasan semata-mata hanya untuk mengharap ridha dari Allah SWT.

Shalat dalam agama Islam menempati kedudukan yang tidak dapat ditandingi oleh ibadah lain. Shalat adalah ibadah tertinggi yang akan dihisab pertama kali ketika di yaumul hisab nanti. Shalat juga merupakan ibadah yang pertama kali diwajibkan oleh Allah SWT dan di sampaikan langsung kepada Rasulullah.

b) Puasa

Puasa dari segi bahasa berarti menahan atau mencegah. Sedangkan dari segi istilah puasa berarti menahan makan dan minum serta hal-hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Puasa dibagi menjadi 2, yaitu puasa wajib dan puasa sunnah. Puasa wajib adalah ketika bulan

[23] Al-Qur'an, 2: 43

Ramadhan. Sedangkan puasa sunnah seperti puasa Dhaud, puasa Senin dan Kamis, puasa Dzulhijjah.

Banyak makna yang terkandung dalam ibadah puasa. Puasa melatih iman seorang muslim untuk mengendalikan nafsunya dan menahan keinginankeinginan untuk melakukan perbuatan yang dilarang agama. Puasa berfungsi sebagai wahana memupuk dan melatih rasa kepedulian dan perhatian terhadap sesama. Seseorang yang melaksanakan ibadah puasa, dapat merasakan nikmatnya lapar yang di alami orang-orang yang kekurangan. Puasa dapat melatih sifat sabar seorang muslim.[24]

Sebagai dasar tentang puasa terdapat dalam Al-qur'an yaitu Surat al- baqarah Ayat 183 :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ ١٨٣

Artinya :"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa"[25]

b. Ibadah *Ghairu Mahdhah*

Ibadah ghairu mahdhah adalah ibadah yang segala aktifitas atau amalan yang diizinkan atau diridhai oleh Allah SWT.dan Rasul-Nya untuk dilaksanakan atau diamalkan dalamkehidupan sehari-hari yang pelaksanaannya tidak ada ketentuan yang ditetapkan,melainkan diperlukan ijtihad sendiri. Ibadah *Ghairu Mahdhah* tidak murni

[24] Syarifuddin, *Garis – Garis Besar Fiqih),* 30.
[25] Al-Qur'an, 2: 183

semata hubungan dengan Allah Swt yaitu ibadah yang di samping sebagai hubungan hamba dengan Allah juga merupakan hubungan atau interaksi antara hamba dengan makhluk lainnya.

Ibadah ini juga disebut dengan muamalah duniawiyah. Adapun yang termasuk dalam kategori ibadah ghairu mahdhah yaitu:

a) segala aktivitas atau amal yang mengutamakan kemaslahatan duniawi dari pada kemaslahatan duniawi dari pada kemaslahatan *ukhrawi* Contohnya yaitu jual beli, sewa menyewa, dan lain-lain.
b) Segala aktivitas atau amal yang mengutamakan kemaslahatan *ukhrawi* daripada kemaslahatan duniawi. Contohnya yaitu memberi upah kepada seseorang dengan pertimbangan taat kepada Allah SWT untuk suatu perbuatan.
c) Segala aktivitas atau amal yang mengumpulkan kemaslahatan duniawi dan ukhrawi. Contohnya utang-piutang, tolong menolong, koperasi dan lainlain. Bagi yang memberikan bantuan kepada seseorang, maka baginya mendapatkan pahala di akhirat, sedangkan yang menerima pertolongan untuknya akan terpenuhi kebutuhannya di dunia.
d) Segala aktifitas atau amal yang dapat dipilih antara kedua kemaslahatan yaitu dunia dan akhirat atau sekaligus digabungkan keduanya, seperti memberi hibah atau dapat pula memberi pinjaman. Dalam pembagian ini, mengutamakan pemenuhan kebutuhan, kemaslahatan, atau kepentingan orang-

orang yang terlibat dalam melakukan tranksaksi di bidang mu'amalah.[26]

3. Sholat Jum'at

Kata jum'at dalam bahasa Arab dapat dibaca dengan *jumu'ah* (dengan harkat *dammah* pada huruf *mim*), yaitu mengikuti dialek penduduk hijaz *jumu'ah*, (dengan harakat *fathah* pada huruf *mim*) yaitu mengikuti dialek bani tami m. Dan *jumu'ah* (dengan harkat *sukun* pada huruf *mim*) yaitu mengikuti dialek penduduk Nejed.[27]

Shalat jum'at merupakan salah satu bentuk dari amal shaleh yang merupakan kewajiban untuk dilaksanakan bagi setiap muslim apabila tidak ada udzur dan memenuhi syarat untuk terselenggaranya jamaah shalat Jum'at.[28] Salah satu kegiatan yang berkesinambungan yang di selenggarakan di masjidmasjid dalam rangka pembinaan umat Islam adalah shalat Jum'at yang di pimpin oleh Imam dan Khatib, hari Jum'at bagi umat Islam merupakan hari yang mulia *(Sayyidul ayyam).* Rasulullah Saw. dengan tegas menjelaskan bahwa hari yang paling baik adalah hari Jum'at. Shalat Jum'at itu fardu 'ain bagi setiap orang muslim yang tidak udzur atau berhalangan maupun sakit.[29] Dasar kewajiban melaksanakan shalat Jum'at adalah sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Jumu'ah : 9:

[26] Asse, *Ibadah Sebagai Petunjuk Praktis*, 22.

[27] *Abuzubair.wordpress.com/.../beberapa-**keutamaan**-dan-keberkahan-html*

[28] Ghazali Munir, *Shalat Jum'at Bergantian*, (Semarang: Syiar Media Publishing, 2008), 11

[29] Syahruddin, Mimbar Masjid, (Jakarta: Haji Masagung, 1988), 4.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (٩)

Artinya : "Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui."[30]

Dalam ayat ini, Allah SWT menggunakan lafadz Amr (perintah) yaitu untuk segera menunaikan shalat Jum'at. Lafadz perintah dalam usul fiqh menunjukkan kepada hukum wajib. Hal ini diperkuat lagi dengan larangan Allah SWT untuk melakukan aktivitas apapun jika waktu shalat Jum'at sudah masuk, seperti segeralah meninggalkan jual beli sebagaimana tercantum dalam ayat tersebut. Shalat jum'at adalah wajib bagi setiap orang yang beriman. Ketika telah sampai waktu untuk menunaikan ibadah shalat jum‟at maka janganlah kita menunda-nunda shalat jum'at. Kata "ingatlah" bermakna agar kita meninggalkan seluruh kegiatan keduniawian.[31] seperti menuntut ilmu, bekerja termasuk jual beli dan lainya agar kita segera melaksanakan shalat jum'at. Dikuatkan lagi dengan sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam.*

الجُمْعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِيْ جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةٍ عَبْدٌ مَمْلُوْكٌ أَوْ إِمْرَاَةٌ أَوْ صَبِيٍّ أَوْ مَرِيْضٍ.

Artinya: "(Shalat) Jum'at adalah suatu kewajiban bagi setiap muslim dalam jama'ah kecuali bagi empat orang: budak yang dimiliki, wanita, anak kecil dan orang yang sakit." (HR. Abu Daud)[32]

[30] Departemen agama Republik Indonesi. *Al-qurand an Terjermah*, 1982, AlJumu‟ah 9

[31]Abdul Qadir Ar-Rahbawi, *Fiqih Shalat Empat Mazhab*,(Jakarta: HikamPustaka, 2009),. 19

[32] Abu Dawud, Terjemah Sunan Abi Dawud, alih bahasa H. Bey Arifin (Semarang : CV . Asy Syifa, 1992).19.

Begitu pula disebutkan dalam sabda lainnya,

قال رسول الله ﷺ: مَنْ تَرَكَ جُمْعَةً مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَلْيَتَصَدَّقُ بِدِيْنَارِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَيَنْصُفُ دِيْنَارً (رواه النسائي)

Artinya:"Rasulullah Shalallahu Alaihi Wa sallam bersabda :" Barangsiapa yang meninggalkan shalat jum"at tanpa ada udzur (alasan yang dibenarkan), hendaklah dia bersedekah dengan satu dinar, jika dia tidak bisa maka dengan setengah dinar."[33]

Dan (atas dasar dalil diatas) telah diadakan Ijma' bahwa shalat jum'at itu hukumnya fardhu'ain.

Menurut Marzuki shalat Jumat adalah shalat dua rakaat dengan berjama'ah yang dilaksanakan sesudah khutbah pada waktu dhuhur di hari Jum'at. Kedudukan shalat Jum'at ini sama seperti shalat dhuhur, sehingga jika seseorang sudah melaksanakan shalat Jum'at sudah tidak diwajibkan lagi melaksanakan shalat Zhuhur. Hukum melaksanakan shalat Jum'at adalah fardlu 'ain (wajib 'ain), artinya shalat Jum'at harus dilaksanakan oleh setiap Muslim laki-laki yang sudah baligh (dewasa), berakal, sehat, bukan budak (hamba sahaya), dan tidak sedang bepergian (bukan musafir).[34]

Selain itu, bahwa nama hari Jum'at sebelumnya dikenal dengan 'arubah, yang berarti hari rahmah (kasih sayang)[35] dan yang pertama kali

[33] HR. Nasa"i, Sunan Nasa"i, No. 1355, dalam lidwa pusaka i-Software – Kitab 9 Imam Hadist

[34] Marzuki, *Ibadah Jum'at Dan Penyusunan Naskah Khutbah*. Diakses di internet pada tanggal 19 Desember 2019 dari situs: http://staff.uny.ac.id/

[35] Ibnu Hajar alAsqalani, Fathul Bari, (ed: dua), jilid. 3. (Terj. Amiruddin), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), 275

mengganti nama hari tersebut dengan jumu‘ah (jum‘at) adalah Ka‘ab ibn Luai[36]

Perihal bahwa shalat Jum’at wajib untuk setiap individu sudah menjadi kesapakatan di kalangan para fuqaha’. Dasarnya karena shalat Jum’at merupakan pengganti kewajiban lainnya, dalam hal ini shalat Zhuhur[37] Adapun dasar hukum kewajiban shalat Jum’at sebagaimana dalam Firman Allah Swt.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (٩)

Artinya:”Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui”.[38]

Dalam Tafsir Ibnu Katsir, dijelaskan bahwa seorang laki-laki muslim diwajibkan untuk shalat Jum’at, sebab di dalamnya terdapat keyakinan dan pernyataan ketundukan kepada Allah, namun setelah shalat Jum’at itu ditunaikan maka bekerja adalah wajib karena disitulah diwajibkan membetulkan timbangan, bersikap jujur, lemah lembut dalam berjual beli, sebagai konsekuensi keyakinan dan pernyataan ketaatan kepada Allah.[39]

[36] 5 Mahmud Abdullah al-Makazi, Adwa’al-bayan fi Ahkam al-Quran, (Terj. Muhammad Abdul Aziz, (Jakarta: Pastaka Azzam, 2005),158.

[37] Ibnu Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid wa Nihayah Al-Muqtashid*, (Terj. Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun, Analisa Fiqih Para Mujtahid), (Jakarta: Pustaka Amani, 2007),329

[38] Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta: Bumi Restu, 1977), 779.

[39] Muhammad Abdullah, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2007),. 217.

Dalam tafsir yang di terjemahkan oleh bachtiar surin, Terjemah dan Tafsir Al-Qur'an, disebutkan bahwa apabila muadzin telah melakukan adzan, maka tinggalkan semua pekerjaanmu dan pergilah untuk mendengarkan khutbah imam, dan hendaklah kamu berjalan dengan tenang serta tidak tergesa-gesa.[40] Selain itu, pergi ke masjid dan meninggalkan pekerjaan adalah manfaat yang besar, artinya apabila kamu telah menunaikan sembahyang maka kerjakanlah kemaslahatan-kemaslahatan duniawimu, carilah keutamaan allah serta sebutlah allah dan ingatlah semua gerak gerikmu diperhatikan oleh Allah. Tidak ada satupun yang luput dari perintahnya.[41]

Selain tafsir di atas, penulis menyimpulkan bahwa Surat Al-Jumu'ah ayat 9 tersebut menjelaskan bahwa shalat Jumat merupakan hari istimewa dalam Islam, yaitu waktu yang sangat baik untuk menjalankan syiar Islam ditengah-tengah umat lainnya. Dengan begitu, saat mendengarkan azan, maka bersegeralah ke mesjid terdekat, dimana banyak orang-orang yang mengerjakan shalat Jum'at di sebuah mesjid dan meninggalkan aktivitas sementara.

Selain itu, ibadah shalat Jum'at itu tidak bisa ditinggalkan dengan alasan apapun, kecuali ada hal-hal tertentu yang sangat mendesak sehingga ada keringanan untuk melaksanakannya. Dalam sebuah hadits, Nabi Muhammad SAW bersabda:

[40] Bachtiar Surin, *Terjemah dan tafsir Al-Qur'an,* (Bandung: F.A. Sumatra, Bandung, 1978), 492.

[41] Tengku Muhammad Hasbi Ash Shieddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul majidAn-nuur*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra,2000), 4224

عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابْ عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ الجُمْعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِيْ جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةٍ: عَبْدٌ مَمْلُوْكٌ، أَوْ اِمْرَأَةٌ، أَوْ صَبِيٍّ، أَوْ مَرِيْضٍ (رواه أبو داود)[42]

Artinya: Dari Thariq bin Syihab melihat Nabi SAW, berkata: Jum'at adalah hak yang wajib atas setiap muslim dengan berjamaah, selain atas empat (golongan): budak sahaya, wanita, anak kecil, atau orang yang sakit. (HR.Abu Dawud dalam as-sunan No. 1067).

Selanjutnya, shalat jum'at diwajibkan atas golongan berikut:[43]

a. Seorang muslim yang sudah baligh dan berakal.

 Firman Allah SWT

وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلا يَأْتُونَ الصَّلاةَ إِلا وَهُمْ كُسَالَى وَلا يُنْفِقُونَ إِلا وَهُمْ كَارِهُونَ (٥٤)

Artinya: Dan tidak ada yang menghalangi mereka untuk diterima dari mereka nafkah-nafkahnya melainkan karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya".[44]

Adapun anak kecil yang belum baligh tidak wajib melakukan shalat Jum'at karena belum dibebani syariat. Meskipun demikian, anak laki-laki yang sudah mumayyiz (berusia tujuh tahun), dianjurkan kepada walinya agar menghadiri shalat Jum'at. Hal ini berdasarkan Sabda Nabi Muhammad SAW.

[42] Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats al-Azdi, *Ensiklopedia Hadits 5: Sunan Abu Dawud*,(Terj. Muhammad Ghazali dkk), jakarta: Almahira,2013), 584

[43] Abdul Mu'thi, *Hukum Shalat Jum'at dan Persyaratannya*. Diakses di internet pada tanggal 19 Desember 2019 dari situs: https://asysyariah.com

[44] Al-Qur'an, 9: 54

عَنْ عُمَرُو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ، قَالَ رَسُوْلُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ أَلِهِ وَسَلَّمْ مُرُوْا أَوْلَادُكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سُبْعُ سِنِيْنَ ، وَاضْرِبُوْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءِ عُشْرُ وَفَرِّقُوْا بَيْنَهُمْ فِيْ المِضَاجِعِ (ابو داود)

Artinya: Dari Amr bin syuib dari ayahnya, Rasulullah SAW bersabda: Perintahkan anak-anakmu shalat apabila telah berumur 7 tahun dan pukullah mereka karena meninggalkan shalat apabila telah berumur 10 tahun dan pisahkan tempat tidur mereka. (HR. Abu Daud). [45]

b. Laki-laki

Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW.

عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابْ عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ الجُمْعَةُ حَقٌّ وَاجِبٍ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِيْ جَمَاعَةٍ إِلاَّ أَرْبَعَةٌ: عَبْدٌ مَمْلُوْكٌ، أَوْ اِمْرَأَةٌ، أَوْ صَبِيٍّ، أَوْ مَرِيْضٍ (رواه أبو داود)

Artinya: Dari Thariq bin Syihab melihat Nabi SAW, berkata: Jum'at adalah hak yang wajib atas setiap muslim dengan berjamaah, selain atas empat (golongan): budak sahaya, wanita, anak kecil, atau orang yang sakit. (HR.Abu Dawud dalam as-sunan No. 1067).

Seseorang yang berkelamin ganda tidak wajib melaksanakan shalat Jum'at karena tidak terwujudnya persyaratan pada dirinya. Orang yang seperti itu tidak diketahui apakah dia laki-laki atau perempuan, padahal hukum asalnya seorang itu terbebas dari tanggungan atau kewajiban sampai yakin (adanya) persyaratan yang menjadikan ia diwajibkan.

[45] Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats al-Azdi,*Ensiklopedia Hadits 5: Sunan Abu Dawud*, (Terj. Muhammad Ghazali dkk) (Jakarta: Almahira,2013) .426

c. Orang yang merdeka, yaitu yang bukan budak sahaya.[46]

Dalam masalah ini, ulama berbeda pendapat. Mayoritas ulama mengatakan bahwa budak sahaya tidak wajib melaksanakan shalat Jum'at berdasarkan hadits yang telah disebutkan pada poin kedua. Hal ini juga dikarenakan manfaat diri budak sahaya dimiliki oleh tuannya sehingga ia tidak leluasa. Sebagian ulama lain juga berpendapat, apabila tuannya mengizinkannya untuk melaksanakan shalat Jum'at, maka dia wajib menghadirinya karena sudah tidak ada uzur lagi baginya.

d. Orang yang menetap dan bukan musafir (orang yang sedang bepergian).[47]

Kebanyakan ulama berpendapat bahwa musafir tidak wajib melaksanakan shalat Jum'at. Di antara ulama tersebut adalah alImam Malik, ats-Tsauri, asy-Syafi'i, Ahmad, Ishaq, dan Abu Tsaur. Di antara *hujjah* (argumen) mereka, Rasulullah Saw dahulu melakukan bepergian dan tidak melakukan shalat Jum'at.

e. Orang yang tidak halangan yang mencegahnya untuk menghadiri shalat Jum'at.

f. Orang yang sakit.

Shalat Jum'at merupakan kewajiban bagi setiap muslim laki-laki yang telah dewasa, yang waktunya tepat pada waktu dzuhur. Shalat Jum'at pelaksanaannya harus dengan berjamaah Bersama sejumlah kaum muslimin disuatu tempat. Pada hakikatnya shalat Jum'at ini

[46] Yazid Bin Abdul Qadir Jawas, *amalan sunnah setahun*, (Jakarta: Pustaka Khazanah Fawa'id, 2017),.229

[47] Moh Rifa'i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang: Karya Toha Putra, 1978), 175.

merupakan pengganti shalat dzuhur, sehingga seseorang yang telah melakukan shalat Jum'at tidak perlu lagi melakukan shalat dzuhur.[48] Hal ini berdasarkan firman Allah SWT.

فَإِذَا قَضَيْتُمْ الصَّلاَةَ فَاذْكُرُوا اللَّه قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ. فَإِذَا اطمأْنَنْتم فَأَقِيْمُوا الصَّلاَةَ إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلى المؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوْتًا.

Artinya: Maka apabila kamu telah menyelesaikan shalat(mu), ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk dan di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah shalat itu (sebagaimana biasa). Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.[49]

Jadi, shalat Jum'at merupakan ibadah yang sangat-sangat istimewa bagi umat Islam. Shalat Jum'at merupakan sarana mempertemukan umat islam seminggu sekali, sehingga dapat melakukan berbagai aktivitas yang bermanfaat, sehingga shalat Jum'at merupakan wujud persatuan dan kesatuan umat islam. Shalat Jum'at juga merupakan wujud persamaan antar manusia, khususnya umat islam, dan juga merupakan sarana yang cukup baik untuk saling nasehat-menasehati antara sesame umat islam. Di samping itu, shalat Jum'at juga merupakan ukuran kualitas keislaman seseorang. Kualitas seorang Muslim dapat dilihat dari konsistensinya dalam melaksanakan shalat Jum'at.

4. Syarat dan Rukun Shalat Jum'at.

Shalat jum'at yang didirikan di waktu dzuhur tersebut bertujuan agar shalat itu menghimpun sebanyak mungkin orang dalam satu masjid.

[48] Sudarsono,*Sepuluh Aspek Agama Islam,* (Semarang: Karya Toha Putra, 1978). 175
[49] Al-Qur'an, 4: 103

Shalat Jum'at tersebut terkandung pelajaran, pesan, dan pengarahan. Pertemuan shalat Jum'at menghidupkan Nurani persaudaraan, menghimpun persatuan dan kesatuan sesama, serta memperlihatkan kekuatan sesama umat islam. Saat yang tepat jika pada hari jum'at itu setiap insan melepaskan diri dari kesibukan duniawi untuk beribadah dan bersyukur kepada Allah Swt, Tujuannya adalah agar shalat Ju'at menjadi momentum berharga untuk memperbaiki didi dengan mengingat kejadian dan akhir kehidupan.[50]

Shalat Jum'at terdiri dari dua rakaat, hanya disunnahkan mengeraskan bacaan. Dan disunahkan membaca surah Al-Jum'ah sesudah Al-fatihah pada rakaat pertama, dan surah Al-munafiqun pada rakaat kedua.[51] Ulama sepakat mengenai akhir waktu shalat jum'at berakhir dengan berakhirnya waktu dzuhur.[52] Menurut pendapat dikalangan pengikut madzhab Syafi'I yang banyak di ikuti oleh umat islam di Indonesia, bahwa shalat Jum'at dilaksanakan dengan persyaratan tertentu, antara lain adalah jumlah orang yang akan melaksanakan shalat Jum'at. Kitab-kitab Syafi'I pada umumnya menyatakan bahwa yang menjadi syarat sahnya pelaksanaan shalat Jum'at *(Ta'addud Shalat Jum'at*) adalah empat puluh orang.[53]

[50] Imam Abu Ishaq Ibrahim, *Al-Tanbih Fii Fiqh Asy-Syafi'i* (Terj. Hafid Abdullah, *Kunci Fiqih Syafi'i),* (Semarang: Asy-Syifa', 1992). 54.

[51] Imam Abu Ishaq Ibrahim, *Al-Tanbih Fii Fiqhi Asy-Syafi'i* (Terj. Hafid Abdullah, *Kunci Fiqih Syafi'i*), (Semarang: Asy-Syifa', 1992), 54.

[52] Abdurrahim, *Fiqhun Nisa Thaharah Shalat,* (Jakarta: PT Mizan Publika, 2006), 275

[53] Ghazali Munir, *Shalat Jum'at Bergantian,* (Jakarta: Maghfirah Puataka, 2006), 219

Menurut Abdullah Ath-thayyar dalam bukunya "Ensiklopedia Shalat". Bahwa syarat sah shalat jum'at adalah:[54]

a. Shalat Jum'at didirikan sesuai dengan waktu yang ditetapkan.
b. Shalat jum'at didirikan secara berjamaah.
c. Shalat Jum'at didirikan oleh orang mukim.
d. Shalat Jum'at wajib di dahului dua khutbah.

Sedangkan menurut meltazam dalam bukunya yang berjudul "Fiqih Syafi'i", Syarat-Syarat sahnya melakukan sholat jum'at yaitu:

a. Negeri tempat shalat itu adalah merupakan kota atau desa.
b. Bilangan orang yang sah
c. melakukan Jum'at itu ada 40 orang.
d. Waktunya masih ada.

Bila syarat-syarat sah shalat Jum'at tidak terpenuhi, maka di haruskan untuk mengerjakan shalat Dzuhur. Dalam buku "Kunci Fiqih Syafi'I" disebutkan ada beberapa syarat-syarat shalat Jum'at, yaitu:[55]

Hendaklah dilaksanakan disuatu bangunan yang berada di pemukiman yang mendirikan shalat jum'at.

a. Hendaklah dikerjakan secara berjamah yang sesuai dengan syarat sah. Hendaklah terdiri atas empat puluh orang laki-laki yang merdeka, baligh (dewasa), mukmin di tempat itu yang tidak akan meninggalkannya kalau kedinginan atau kepanasan selain pergi karna hajat, dan sejak permulaan didirikan shalat sampai didirikan Jum'at.

[54] Abdullah Att-Thayyar, *Ensiklopedia Shalat,* (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006), 219
[55] Hafid Abdullah, *Kunci Fiqih Syafi'i*, (Semarang: CV . Asy Syifa, 1992), 53.

b. Hendaklah waktu dzuhur masih aada. Kalau waktu dzuhur sudah habis, sedang mereka masih berada dalam shalat, maka hendaklah mereka sempurnakan shalat tersebut menjadi shalat dzuhur.

c. Hendaklah sebelum atau bersamanya didirikan pula shalat Jum'at lainnya. Jika sebelumnya ada shalat Jum'at, maka shalat yang pertama yang sah, sedang yang lainnya batal.

d. Hendaklah didahului oleh dua khutbah sebelum melaksanakan shalat Jum'at karena dua khutbah Jum'at termasuk rukun sebagai pengganti dua rakaatnya shalat dzuhur.

Selanjutnya, sebagai umat yang beragama islam khususnya kaum laki-laki melaksanakan perintah allah SWT yakni shalat Jum'at adalah hal yang wajib dilakukan untuk dilaksanakan berjamaah di masjid. Karena Shalat Jum'at merupakan ibadah yang wajib bagi manusia khususnya kaum laki-laki. Walaupun demikian, tetap saja ada beberapa orang yang masih belum mengerti secara mendalam mengenai rukun dalam shalat jum'at.

Rukun dalam shalat Jum'at tidak berbeda dengan rukun-rukun shalat maktubah yang lain. Dari para ulama pun beragam dalam menyatakan rukun-rukun pada shalat Jum'at tersebut. Imam Syafi'I membagi dua klasifikasi tentang rukun Jumat, yaitu *fi'liyah* dan *qauliyah.*[56]

a. Rukun *fi'liyah* yakni adalah rukun yang bersifat Gerakan tertentu oleh *mushalli*

[56] Abdul Rahman Al jaziri, *Fiqih Empat Madzhab,* (Semarang: Asy-syfa, 1996), 91

b. Rukun *qauliyah* kun *qauliyah* yakni ucapan-ucapan tertentu dalam shalat. Adapun rukun-rukun shalat jum'at adalah separti berikut:

1) Khutbah 2 kali yang duduk diantara keduanya.
2) Shalat 2 raka'at dan dilakukan dengan berjama'ah.

Salim al-Hadhrami menyebutkan lima hal yang menjadi rukun dari khutbah Jum'at. Seorang khatib harus memperhatikan lima hal ini dan berhati-hati agar khutbah yang disampaikan sesuai dengan rukun-rukun tersebut, yaitu:[57]

a. Memuji Allah pada khutbah pertama dan kedua
b. Memabaca shalawat kepada Nabi Muhammad Saw pada kedua khutbah.
c. Berwasiat kepada segenap jamaah agar senantiasa bertakwa.
d. Membaca ayat dari al-Qur'an.
e. Membaca do'a untuk mukminin dan mukminat pada khutbah kedua.

5. Konsep Ta'addud Jum'at

Ta'addud al-Jumat adalah berbilang-bilangnya pelaksanaan shalat Jumat dalam satu desa atau kota. Berbilang-bilangnya pelaksanaan Jumat berpengaruh kepada terbaginya jumlah jamaah. Secara otomatis jamaah akan memilih Masjidyang lebih dekat dengan rumahnya.[58] Pada pokoknya shalat Jum'at boleh dilaksanakan dalam satu tempat, dan tidak boleh dilakukan lebih dari satu pada satu tempat. Kondisi ini memperlihatkan bahwa, apakah tempat itu bernama *qoryah* (dusun), *baldah* (negeri) dan

[57] Salim Bin Sumair Al-Hadhrami, *safinatun Najah,* (Terj. Abdul Kadir Aljufri), (Surabaya: Mutiara Ilmu, 1994), 114

[58] Ahmad Yani Nasution, *Al-Jum'at menurut Empat Mazhab*. Jurnal Mandiri, Vol. 1, No. 1, Juni 2017.

lain sebagainya, yaitu suatu kesatuan perkampungan tempat tinggal penduduk, seperti perumahan dan apartemen maka disitu hanya di bolehkan mendirikan satu shalat jum'at.

Hal di perbolehkannya *ta'addud jum'at* dalam satu kampung dapat dibenarkan apabila kalau ada *udzur syar'i*, yaitu *udzur* yang dibenarkan oleh syari'at seperti tidak tertampung dalam satu tempat. atau karena alasan-alasan geografis maka barulah shalat jum'at dalam satu kampung tetap sah, Menurut mayoritas madzhab syafi'i hukum shalat jum'at yang kedua dan seterusnya adalah tidak sah. Akan tetapi dengan keputusan tersebut, kita juga terbentur dengan realitas yang ada. Apakah kita cukup berani menghukumi tidak sah pada shalat jum'at yang kedua dan ketiga padahal ini sudah menjadi praktik-praktik yang umum di kalangan masyarakat muslim.[59]

Imam syafi'I saat beliau masuk ke kota Baghdad beliau melihat ada dua atau tiga jum'atan, akan tetapi beliau diam saja tidak melarang. Apakah ini berarti bahwa Imam syafi'i memperbolehkan dilaksanakannya dua jum'at atau lebih dalam satu tempat? Dalam hal ini kebanyakan ulama-ulama menafsirkan bahwa diamnya imam syafi'i adalah disebabkan karena di kota Baghdad terdapat udzur yang membenarkan adanya ta'addud al jum'at, yaitu sulit berkumpul dalam satu tempat, dan hal itu juga dikarenakan bahwa kota Baghdad itu dibagi oleh sungai yang sangat besar yaitu sungai Eufrat yang menghalangi berkumpulnya jama'ah dalam satu tempat.

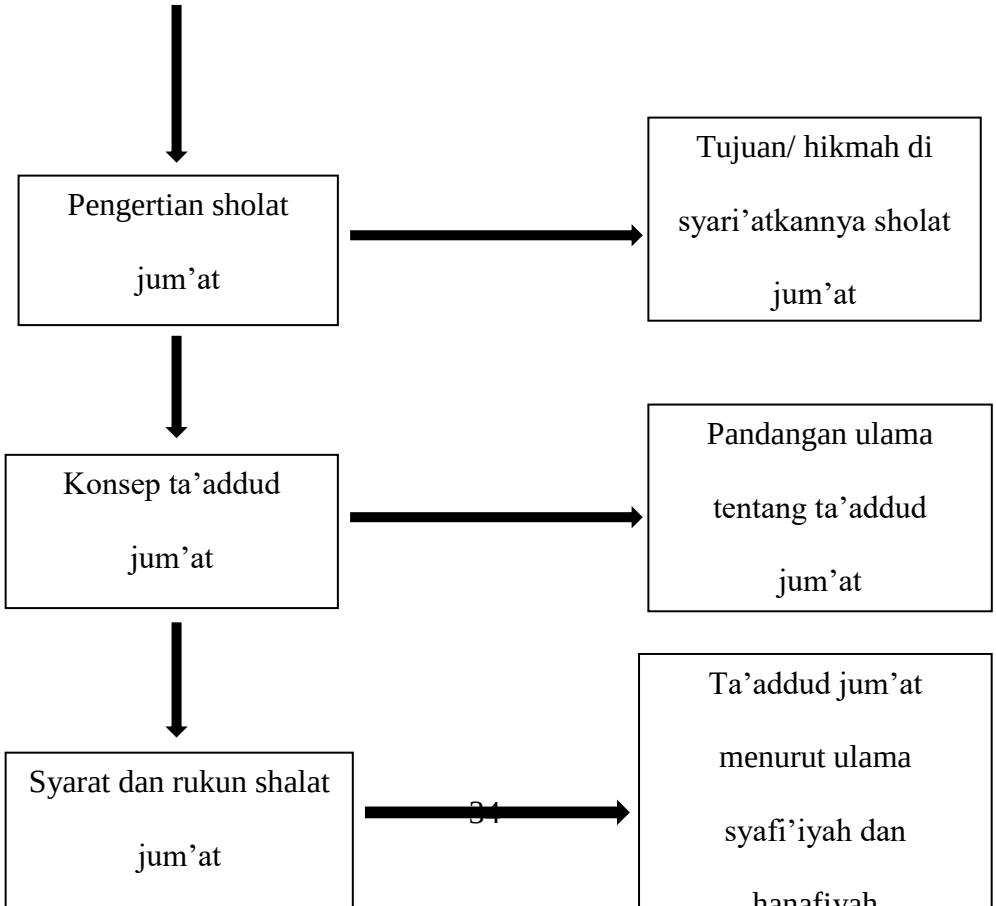
[59] Muhammad Asy-Syafi'I Bin Idris, *Ar-Risalah,* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996),. 985.

Adapun saat ini dan di saat Imam syafi'i masuk ke kota Baghdad fitnah semacam itu sudah tidak ada lagi maka tidak ada alasan lagi untuk melarang Ta'addud Jum'at di satu tempat. Pendapat seperti inilah yang kemudian diikuti oleh syaikh Isma'il al yamani bahwa Ta'addud jum'at itu boleh. Bahkan shalat jum'at itu di syari'atkan demi menampakkan syiar Islam. Konsekuensinya semakin banyak pelaksanaan Jum'at di satu tempat maka semakin tampak syi'ar Islam.

B. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian adalah kaitan atau hubungan antara konsep satu dengan konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka konsep didapatkan dari konsep/teori yang dipakai sebagai berikut.

HUKUM MELAKSANAKAN *TA'ADDUD JUM'AT* MENURUT ULAMA SYAFI'IYAH DAN ULAMA HANAFIYAH



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang dipilih dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian kualitatif. Peneliti memilih pendekatan kualitatif karena peneliti akan melakukan pengamatan secara mendalam dari keterangan subyek penelitian mengenai sebuah problematika Pelaksanaan *Ta'addud Jum'at* yang terbilang klasik di zaman yang serba canggih dan modern seperti sekarang ini.

Jenis penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah penelitian studi kasus. Alasan memilih penelitian kasus karena penelitian ini bersifat kasuistik serta ingin mengetahui sebuah keadaan tentang Pelaksanaan *Ta'addud Jum'at* di Desa Sentong Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo. Dan faktor-faktor atau landasan-landasan yang melatar belakangi terjadinyanya Pelaksanaan *Ta'addud Jum'at* sampai saat ini.

C. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini dilakukan pada masyarakat di Desa Sentong Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo. Peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan pengumpulan data utama. Pengertian instrument atau alat penelitian disini tepat karena ia menjadi segalanya dari keseluruhan proses penelitian.

D. Data dan Sumber Data Penelitian

Menurut sumber data dibagi menjadi dua, yaitu:Sumber data primer, sekunder.[60] yaitu:

1. Data Primer
 a. Al-Qur'an
 b. Hadits
 c. Sumber data langsung berupa wawancara dengan Kepala desa, Tokoh masyarakat, dan Takmir masjid di desa sentong kecamatan krejengan kabupaten probolinggo
2. Data Sekunder
 a. Fiqih Ibadah
 b. Ushul Fiqh
 c. Pokok-pokok Hukum Islam
 d. sumber bahan pustaka berupa buku, jurnal, hasil penelitian orang lain yang berhubungan dan dapat menunjang kebutuhan informasi tentang masalah penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini peneliti ingin mencari data sebagaimana di atas pada bagian subyek penelitian, yang dalam hal ini Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Observasi

 Dalam penelitian kualitatif ini, Peneliti memakai observasi yang tak berstruktur, dimana sesuatu yang akan dijadikan objek observasi tidak

[60] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UII Press, 1986) hal. 12.

dipersiapkan secara sistematis. Hal ini dilakukan karena Peneliti tidak mengetahui secara pasti tentang berbagai hal yang akan diamati. Selain itu observasi ini juga dilakukan secara terang-terangan.

2. Wawancara

Teknik wawancara *(interview)* yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semistruktur *(semisrtucture interview).* Jenis wawancara ini termasuk dalam kategori *in-dept interview*, dimana pelaksanaannya lebih bebas, terbuka dan pihak yang di ajak wawancara dimintai sebuah pendapat serta ide-idenya.[61]Wawancara ini dilakukan terhadap pelaksana sholat jum'at dan pemerintah desa setempat.

3. Dokumentasi

Dokumen merupakan sebuah arsip yang berisi hal-hal yang telah lalu berupa catatan peristiwa yang terjadi. Dokumen memiliki banyak macamnya, misalnya tulisan, gambar, foto, dan lain-lain.

Hasil penelitian dari observasi atau wawancara, akan lebih kredibel atau dapat dipercaya apabila didukung oleh data dokumentasi peristiwa.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif dilakukan sejak memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah di lapangan. Analisis data sebelum peneliti memasuki lapangan diakukan terhadap data hasil studi pendahuluan yang digunakan untuk menentukan fokus penelitian yang kemudian ditemukan dua fokus yakni Bagaimana hukum mendirikan beberapa masjid dalam satu desa dan pengaruhnya terhadap munculnya *Ta'addud Jum'at?* Dan bagaimana hukum

[61] Sugiono, *Metode Peenelitian Kualitatif Kuantitatif dan R & D* (Bandung : Alfabeta, 2010), 228.

melaksanakan *Ta'addud Jum'at* menurut Ulama Syafi'iyah dan Ulama Hanafiyah di Desa Sentong?

Analisis data yang dilakukan selama di lapangan yakni bekerja dengan catatan-catatan untuk kemudian memilah, mengklarifikasikan dan mensintesiskan data-data yang dihasilkan, Analisis data setelah di lapangan, setelah data terkumpul peneliti akan menggunakan Analisa data kualitatif yang bersifat deskriptif, peneliti menganalisa data yang terkumpul (wawancara, catatan lapangan, peraturan dan ketetapan-ketetapan hukum) ditelaah dan di abstraksikan untuk kemudian di interpretasikan.

G. Pengecekan Keabsahan Temuan

Suatu alat pengukur dikatakan valid jika alat-alat itu mengukur apa yang harus diukur oleh alat itu. Data yang valid adalah data "yang tidak berbeda" antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian. Untuk memeriksa keabsahan data maka menggunakan metode deskriptif, Komparasi konstan, Holistika, dan Hermeneutik. Selain itu menggunakan Triangulasi adalah Teknik pemeriksaan keabsahan data yang dimanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.

Dalam penelitian ini pemeriksaan datanya menggunakan *triangulasi sumber*, yang berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Selain menggunakan triangulasi sumber, dalam penelitian juga menggunakan *triangulasi metode* yaitu

membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu metode yang lain.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Hasil Penelitian

1. Profil Desa Sentong

Desa Sentong merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo. Tri Hutadi Kusbiantoro adalah Kades yang baru terlantik pada masa bakti 2022-2028.

Saat ini Kepala Desa Tri Hutadi Kusbiantoro tidak canggung lagi bersama masyarakatnya, Ia selalu mengedepankan pelayanan masyarakat dari sisi pelayanan dan keamanan kenyamanan bahkan kemakmuran masyarakatnya.

Untuk lebih kondusifnya dalam pengaturan tatanan kepemerintahan, maka Desa Sentong dibagi menjadi empat dusun, yaitu:

a. Dusun Krajan
b. Dusun Kedungbringin
c. Dusun Selolembu
d. Dusun Kademangan

2. Visi Dan Misi

a. Visi

Sekretariat Daerah Kabupaten Probolinggo tahun 2022-2026 adalah:

"Terwujudnya Kabupaten Probolinngo yang berkeadilan, sejahtera, mandiri, berwawasan lingkungan, dan berakhlak mulia."

b. Misi

Sekretariat Daerah Kabupaten Probolinggo tahun 2022-2026 yaitu:

1) Mewujudkan kesejahteraan Masyarakat melalui Peningkatan Daya Saing;
2) Daerah, Pertumbuhan Ekonomi berbasis kerakyatan, dan Optimalisasi.
3) Pengelolaan Sumber Daya yang berkelanjutan.
4) Mewujudkan Masyarakat yang Berakhlak Mulia melalui Peningkatan.
5) Kepemerintahan yang Baik dan Bersih.

3. Iklim Desa Sentong

Tabel 2.1 Iklim Desa Sentong

No	**Uraian**	**Satuan**
1	Curah Hujan	21^{o} C
2	Suhu rata-rata harian	25^{o} C-33^{o} C

4. Jumlah Penduduk Desa Sentong

Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Desa Sentong

No	**Jumlah**	**Laki-laki**	**Perempuan**	**Jumlah Seluruhnya**
1	Jumlah	1293 orang	1332 orang	2625orang

	Penduduk tahun 2022			
2	Presentase perkembangan			1.10%
3	Jumlah kepala keluarga			896 KK

Dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 4.1 Data Jumlah Kepala Keluarga Di Desa Sentong

NO	DUSUN	RT				JUMLAH
		1	2	3	4	
1	Krajan	119	69	88	101	377
2	Kedungbringin	60	59	-	-	119
3	Selolembu	88	71	-	-	159
4	Kademangan	124	117	-	-	241

Tabel 5.1 Data Jumlah Penduduk Laki-Laki Di Desa Sentong

NO	DUSUN	RT				JUMLAH
		1	2	3	4	
1	Krajan	176	94	133	144	547
2	Kedungbringin	89	89	-	-	178
3	Selolembu	122	106	-	-	228
4	Kademangan	178	162	-	-	340

Tabel 6.1 Data Jumlah Penduduk Perempuan Di Desa Sentong

NO	DUSUN	RT				JUMLAH
		1	2	3	4	
1	Krajan	172	101	149	141	563
2	Kedungbringin	90	91	-	-	181
3	Selolembu	133	100	-	-	233
4	Kademangan	178	177	-	-	355

5. Kondisi Keagamaan Penduduk Desa Sentong

Tabel 7.1 Kondisi Keagamaan Desa Sentong

No	Agama	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Islam	1293 orang	1332 orang	2625 orang
2	Kristen	- Orang	- Orang	- orang
3	Hindu	- orang	- orang	- orang
4	Budha	- orang	- orang	- orang
5	Konghucu	- orang	- orang	- orang
6	Tidak beragama	- orang	- orang	- orang

Dan berdasarkan penelitian tersebut, dalam setiap dusunnya Desa Sentong masing-masing memiliki satu masjid kecuali Dusun Krajan. Di Dusun Krajan terdapat dua masjid yang antara keduanya hanya berjarak 100 Meter.[62]Yakni Masjid Jami' Al-Ma'shumy dan Masjid Jami' Raudhotus Sholihin.

Masjid Jami' Al-ma'shumy adalah masjid pertama yang didirikan di Dusun Krajan ± pada Tahun 1880 dan direnovasi pada Tahun 1997.[63]Masjid tersebut terletak di Utara Pondok Pesantren Rofi'atul Islam dengan luas masjid ±20 M Persegi dan masyarakat biasa menyebutnya dengan istilah "masjid kuno".

Sedangkan, Masjid Jami' Raudhotus Sholihin didirikan pada Tahun 1940 dan terletak di dalam lingkup Pondok Pesantren Rofi'atul Islam dengan luas ±17 M Persegi. Masjid ini pada mulanya adalah mushalla yang dibangun untuk santri, namun sesuai arahan Almarhum KH. Moh.. Hasan Genggong melalui KH. Ahmad Nahrowi agar pembangunan musholla ini dilanjut menjadi masjid.

Menurut masing-masing takmir kedua masjid tersebut, pelaksnaan sholat jum'at di dua masjid tersebut berbeda dengan masjid-masjid yang terdapat di dusun lainnya. Dengan pelaksanaan sholat jum'at yang bergantian diantara kedua masjid tersebut, dikarenakan mengikuti tradisi yang sudah dilaksanakan oleh para sesepuh mereka.[64]Oleh karena itu, peneliti disini fokus meneliti apa penyebab yang menjadi alasan kedua

[62] Ustad Shohihul Islam, *wawancara*, (Sentong, 20 september 2022)
[63] Ustad Nurul Arifin, *wawancara*, (Sentong, 21 september 2022)
[64] Ustad Shohihul Islam, *wawancara*, (Sentong, 21 september 2022)

masjid tersebut tidak melaksanakan *Ta'addud Jum'at* namun mengerjakan sholat jum'at secara bergantian, padahal kedua masjid tersebut memiliki luas yang sangat memungkinkan untuk menampung jama'ah sholat jum'at yang dilakukan secara bersamaan . Adapun struktur kepengurusan Masjid Jami' Al-ma'shumy sebagai berikut:

1. Ketua Takmir : KH. Amin Quthbi Munir
2. Wakil Ketua Ta'mir : Ustad. Nurul Arifin
3. Penasehat : KH. Sufyan Tsauri
4. Sekretaris : Ustad. Zamawi
5. Bendahara : Ustad. Nurul Huda
6. Imam Masjid : 1. KH. Sholeh Isnaini
 2. KH. Abdul Malik
 3. KH. Mahfudz A.M
 4. KH. Ahmad Munir
7. Rowatib : 1.Ustad. Abdul Halim
 2. KH. Abdul Malik

Kemudian untuk sebagian kegiatan yang dilaksanakan di Masjid jami' Al-Ma'shumy ialah Pembacaan Ratibul Haddad dan Maulid Ad-Diba'i setiap Triwulan, Kajian Kitab Ta'lim Muta'allim setiap Ba'da Jum'at, dan kegiatan belajar mengajar Al-qur'an setiap Ba'da Maghrib[65]. Adapun Struktur Kepengurusan di Masjid Jami' Raudhotus Sholihin sebagai berikut:

1. Ketua Takmir : K. Shohihul Islam

[65] Ustad. Nurul Arifin, *wawancara*,(Sentong, 21 September 2022)

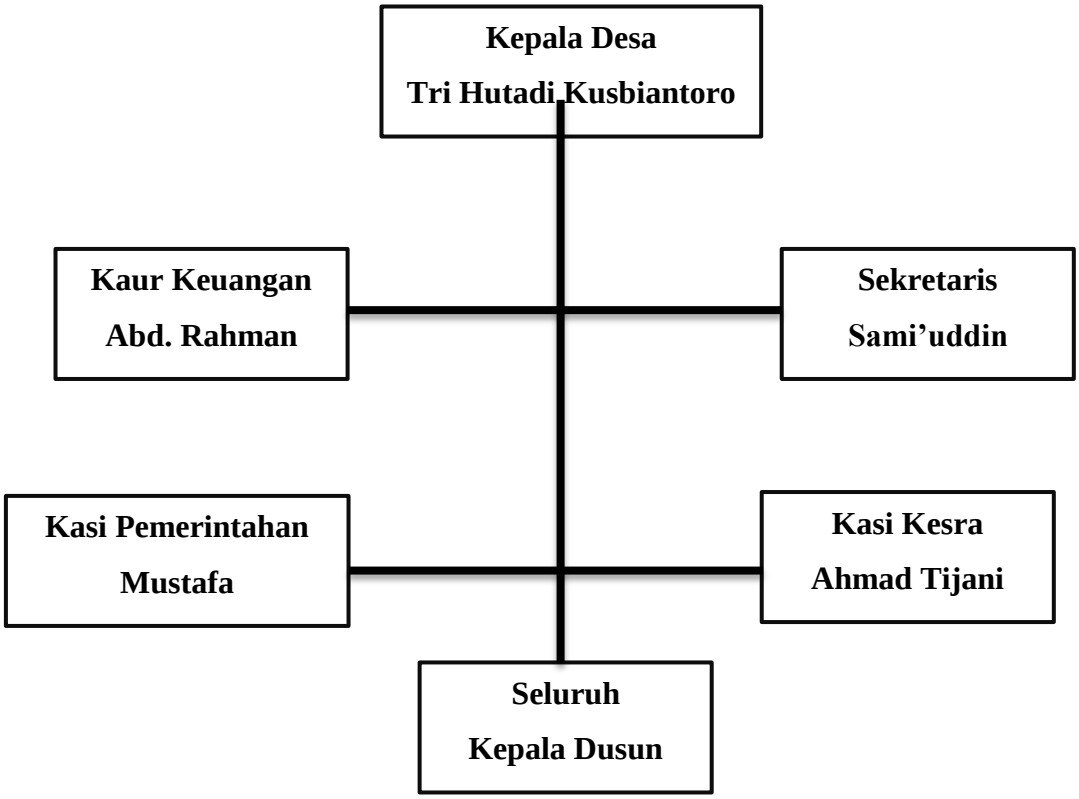
2. Wakil Ketua Ta'mir : Gus Misbahul Munir
3. Penasehat : KH. Munir Cholili
4. Sekretaris : Ustad. Ridhour Rahman
5. Bendahara : KH. Mahfud A.M
6. Imam Masjid : 1. KH. Sholeh Isnaini
 2. KH. Abdul Malik
 3. KH. Mahfudz A.M
 4. KH. Ahmad Munir

Sedangkan untuk kegiatan di Masjid Jami' Raudhotus Sholihin mengikuti struktur kegiatan di Pondok Pesantren Rofi'atul Islam.[66]

[66] Gus Misbahul Munir, *wawancara*, (Sentong, 20 September 2022)

6. Struktur Kepengurusan Desa

Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Desa Sentong



7. Hasil Wawancara

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu tempatnya di Desa Sentong Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo dengan melakukan wawancara terhadap masyarakat dan Kepala Desa Sentong diperoleh data-data yang mengacu pada fokus penelitian tentang "Hukum Melaks anakan *Ta'addud Jum'at* Ulama Syafi'iyah dan Ulama Hanafiyah di Desa Sentong Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo".

Adapun hasilnya adalah:

Prosesi pelaksanaan sholat jum'at yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sentong tepatnya di Dusun Krajan, adalah sebuah tradisi yang sudah melekat dari para sesepuh pada zaman dahulu ketika masyarakat

melaksanakan sholat jumat secara bergantian dari Masjid Jami' Al-Ma'shumy ke Masjid Jami' Raudhotus Sholihin. Sehingga peneliti mewawancarai salah satu masyarakat di Desa Sentong untuk menemukan data yang valid tentang pelaksanaan sholat jum'at.

"Bagaimana pelaksanaan sholat jum'at di Masjid Dusun Krajan ini?"

"Di Dusun Krajan ini berbeda dengan dusun yang lain yang mana di dusun krajan ini terdapat dua masjid yang mana pelaksanaan sholat jum'at di dua masjid dusun ini tidak dilakukan secara bersamaan namun secara bergantian , minggu ini di masjid satunya dan minggu selanjutnya di masjid yang lainnya. "

Dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti dalam pelaksanaan sholat jum'at di Dusun Krajan, bahwa:

Menurut Tri Hutadi Kusbiantoro[67] selaku Kepala Desa Sentong dan salah satu jama'ah sholat jum'at di Dusun Krajan bahwa pelaksanaan sholat jum'at yang dilaksanakan oleh masyarakat di Dusun Krajan dilakukan secara bergantian dalam setiap minggunya.

Selanjutnya peneliti menanyakan kepada Ahmad tijani[68] yakni salah satu masyarakat desa sentong perihal pelaksanaan sholat jum'at di desa sentong

"Ada berapa masjid di desa sentong ini? Dan bagaimana tatacara pelaksanaan sholat jum'atnya?

"Di desa sentong ini terdapat 5 masjid dan di setiap dusunnya masing-masing terdapat satu masjid kecuali di dusun krajan terdapat 2 masjid, dan untuk pelaksanaan sholat jum'at di desa sentong ini bersamaan di setiap masjidnya kecuali di dusun krajan. Di dusun tersebut sholat jum'atnya bergantian perminggunya dari masjid yang satu ke masjid yang satunya. Kebetulan untuk dusun

[67] Tri Hutadi Kusbiantoro, *Wawancara*, (Sentong, 19 September 2022)
[68] Ahmad tijani, *Wawancara,* (Sentong, 19 September 2022)

silolembu letaknya terpisah sungai dengan dusun krajan dan dusun kademangan".

Bahwa menurut bapak ahmad tijani yang bekerja di kantor desa sentong bahwa jarak antar dusun terpisah oleh sungai dan pelaksanaan sholat jum'at di setiap dusunnya bersamaan atau di sebut dengan (*ta'addud jum'at)*kecuali di dusun krajan yang pelaksanaannya bergantian dari setiap minggunya.

Selanjutnya peneliti menanyakan Kembali untuk memperjelas serta memperkuat data peneliti kepada K. Shohihul Islam[69] selaku Ta'mir Masjid Raudhotus Sholihin.

"Bagaimana pelaksanaan sholat jum'at di Dusun Krajan ini?"

"Sholat jum'at yang dilaksanakan oleh masyarakat di Dusun Krajan ini dilakukan secara bergantian dalam setiap minggunya dan pergantian ini tidak serta merta dilakukan secara asal-asalan."

Dalam pelaksanaan sholat jum'at yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Krajan yaitu adanya sistem bergantian setiap minggunya yang terjadwal, bertahap, dan seimbang.

"Apa alasan sholat jum'at di Dusun Krajan dilakukan secara bergantian?"

"Sholat jum'at dilakukan secara bergantian karena masyarakat di zaman dulu datang ke dua masjid tersebut secara bergantian, untuk ikut jamaah dengan KH. Moh. Hasan Genggong. Yang mana, beliau mengimami dua masjid secara bergantian setiap minggunya dan tradisi itu berlanjut hingga detik ini."

Menurut Ustad Nurul Arifin[70] dalam pelaksanaan Sholat jum'at secara bergantian yang dilaksanakan tetap sama seperti dulu tanpa ada

[69] K. Shohihul Islam, *Wawancara*, (Sentong, 20 September 2022)
[70] Ustad Nurul Arifin,*wawancara*,(Sentong, 21 September 2022)

perubahan, yaitu sholat jum'at pada zaman sekarang tetap melestarikan dan melanjutkan tradisi para sesepuh zaman dahulu.

Kemudian peneliti

> "Seandainya di Dusun Krajan ini dilakukan *Ta'addud Jum'at* apakah akan berdampak menjadi kurangnya jamaah pada salah satu masjid?"
>
> *"Sebenarnya bisa, karena jumlah penduduk laki-laki di dusun ini melebihi dari syarat sahnya sholat jumat hanya saja penduduk disini sudah terbiasa untuk melestarikan dan tabarrukan kepada para sesepuh."*

Menurut Gus Misbahul Munir[71] *Ta'addud Jum'at* bisa terlaksana di Dusun Krajan sama halnya dengan dusun yang lainnya. Namun, masyarakat lebih memilih untuk melestarikan tradisi leluhur dengan niat tabarrukan pada para sesepuh.

B. Pembahasan

1. Hukum mendirikan beberapa masjid dalam satu kampung dan pengaruhnya terhadap munculnya *ta'addud jum'at*

 a. Pengertian masjid

 Kata masjid berasal dari bahasa arab yaitu masjidun. Berasal dari akar kata *sajadaa-yasjudu-sujudan* yang berarti meletakkan kening ke bumi atau patuh, taat serta tunduk dengan penuh hormat dan *ta'zhim*. Ibnu Manzhur berkata dalam buku lisanul arob bahwa kata sujud ini adalah kata yang umum dan lazim disebutkan untuk penghormatan. Sujud bisa saja berarti bentuk upaya menghormati dan memuliakan bukan bentuk penghambaan. Seperti halnya Allah SWT

[71] Gus Misbahul Munir,*wawancara*,(Sentong, 20 september 2022)

memerintahkan malaikat dan iblis untuk bersujud kepada Adam a.s, umat nabi ya'kub juga menggunakan istilah sujud sebagai bentuk memuliakan. Dan juga seperti saudara nabi yusuf a.s yang bersujud kepadanya bukan dengan arti menyembah tapi hanya untuk menghormati.

Adapun kalimat masjid merupakan nama tempat bagi orang yang sujud. Terkhusus bagi kalimat yang timbangannya *fathu dommin* dan *fathu kasrin* ada dua pelafalan isim makannya yaitu *maf'alun* dan *maf'ilun*. Namun yang paling sering didengar *(Sima'i)* adalah *maf'ilun*, seperti *masqotunmasqitun, majlasun-majlisun, masjadun-masjidun*. Meletakkan dahi, kedua tangan dan lutut serta kedua ujung kaki ke bumi yang kemudian dinamai sujud oleh syari'at, adalah bentuk lahiriah yang paling nyata dari makna di atas. Itulah sebabnya mengapa bangunan yang dikhususkan untuk melaksanakan shalat dinamai masjid yang artinya tempat sujud. Dalam pengertian sehari-hari merupakan bangunan tempat shalat kaum muslimin. Tetapi karena akar katanya mengandung makna tunduk dan patuh menjadi penyebab hakikat masjid sebagai tempat melakukan aktivitas yang mengandung kepatuhan kepada Allah semata. Sebagaimana dalam Al-qur'an Allah SWT berfirman :

إِنَّمَا يَعۡمُرُ مَسَٰجِدَ ٱللَّهِ مَنۡ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱلزَّكَوٰةَ وَلَمۡ يَخۡشَ إِلَّا ٱللَّهَۖ فَعَسَىٰٓ أُوْلَٰٓئِكَ أَن يَكُونُواْ مِنَ ٱلۡمُهۡتَدِينَ ١٨

Artinya:hanya orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan sholat, menunaikan

zakat, dan tidak takut (kepada siapapun) selain Allah, maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan petunjuk.[72]

b. Perintah membangun masjid

Membangun Masjid merupakan perintah agama, Allah dan Rasulnya memerintahkan umatnya untuk membangun Masjid dimana saja mereka berada. Dalam Al-Quran dan Hadist Terdapat beberapa dalil tentang perintah membangun masjid, yaitu :

1) Al qur'an

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَٰجِدَ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱلزَّكَوٰةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا ٱللَّهَ ۖ فَعَسَىٰٓ أُو۟لَٰٓئِكَ أَن يَكُونُوا۟ مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ ١٨

Artinya:hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang- orang yang beriman kepada Allah dan hari Kemudian, serta tetap mendirikan shalat, emnunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapapun) selain kepada Allah, Maka merekalah orang-orang yang diharapkan Termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk.[73]

2) Hadist Sebagaimana pengakuan para sahabatnya :

عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: أَمَرَ رَسُوْلُ الله ﷺ بِبِنَاءِ الْمَسَاجِدِ فِيْ الدُّوْرِ وَأَنْ تنَظِّفُ وتُطَيَّبُ

Artinya: Rasulullah SAW telah menyuruh kami membangun Masjid ditempat tinggal kami dan supaya kami menjaga kebersihannya." (HR. Tarmidzi dan Abu Daud)[74].

[72] Al-Qur'an, 9: 18
[73] Al-Qur'an, 9: 18
[74] Imam Turmuzy, Sunan Turmuzy, (Berut : Daar Ihyau Al-Turats, T.Th), Jil. II. 489, No. 594 dan Imam Abi Daud, Sunan Abi Daud, (Berut : Daar Fikri, T.Th), Jil.I, 178, No. 455.

Dari hadits ini dapat dipahami bahwa membangun Masjid bukan sekedar memelihara dan melestarikan warisan, melainkan juga merupakan perintah baik dari Allah maupun dari Rasulnya. Dalam Al Qur`an diisyaratkan betapa pentingnya sebuah Masjid sebagai ajang untuk berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan.

c. Keutamaan membangun masjid

Masjid yang dimaklumi oleh semua umat manusia baik yang muslim ataupun non-muslim adalah merupakan tempat suci untuk melakukan ibadah bagi umat muslim. Bahkan keberadaan masjid dalam suatu kampung atau kota merupakan jati diri bahwa perkampungan tersebut merupakan komunitas muslim. Masjid dibangun oleh kaum muslimin merupakan rangkaian dari adanya perintah wajib melaksanakan shalat secara berjamaah. Oleh karena perintah tersebut hukumnya wajib, maka hukum mendirikan masjid pun menjadi wajib. Karena dalam kaidah ushul fiqih dikatakan :

مَالَا يَتِمُّ الْوَاجِب إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِب

Artinya: Sesuatu yang dapat menyempurnakan suatu kewajiban maka hukumnya wajib.

Dalil hukum ini dikuatkan dengan pesan Allah dalam beberapa ayat AlQur’an. Salah satunya adalah ayat yang menjelaskan kewajiban seorang yang beriman terkait pemakmuran masjid di dukung penuh oleh Allah SWT. Sehingga sangat besar ancamannya bagi mereka yang mencoba menghalang-halangi orang yang akan beribadah. Dalam Al-qur’an dinyatakan:

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَٰجِدَ ٱللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا ٱسْمُهُۥ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَآ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَآ إِلَّا خَآئِفِينَ ۚ لَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا خِزْيٌ ۖ وَلَهُمْ فِي ٱلْءَاخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۖ ١١٤

Artinya: dan siapakah yang lebih aniaya daripada orang yang menghalanghalangi menyebut nama Allah dalam mesjid-mesjid-Nya, dan berusaha untuk merobohkannya? mereka itu tidak sepatutnya masuk ke dalamnya (mesjid Allah), kecuali dengan rasa takut (kepada Allah). mereka di dunia mendapat kehinaan dan di akhirat mendapat siksa yang berat.[75]

Dalam beberapa hadis banyak diterangkan tentang jaminan bagi orang yang membangunan masjid, yakni surga. Mengingat beberapa dalil yang menyangkut tentang keutamaan masjid dan bagaimana seorang muslim dituntut untuk memakmurkan, memanfaatkan fungsi masjid sesuai tuntutan agama Islam. Dalam hal ini tentu apabila dihubungkan dengan salah satu hadits Nabi yang menerangkan tentang beberapa tanda-tanda kiamat adalah di anataranya adalah di mana banyak masjid yang dibangun dengan arsitektur sangat megah, akan tetapi justru sepi dari aktifitas zikir kepada Allah SWT. Sungguh sangat ironis jika keyakinan muslim begitu mendalam tentang betapa besar pahala bagi orang yang membangun masjid. Sehingga sekuat tenaga orang-orang bergotong royong, mencari dana, mengorbankan harta, tenaga dan pikiran guna mewujudkan sebuah bangunan masjid yang megah, sekaligus sebagai lambang kebanggaan masyarakat muslim di suatu tempat. Akan tetapi

[75] Al-Qur'an, 1:114

pada saat harus mengisi masjid tersebut dengan berbagai bentuk aktifitas ibadah, justru saling mengandalkan, saling menuding, dan saling melempar tanggung jawab. Masjid adalah tempat suci dan disucikan, setiap muslim yang hendak memasuki masjid terikat dengan tata krama dan aturan-aturan yang harus dijalankan. Misalnya aturan melangkahkan kaki masuk masjid atau keluar masjid. Doa masuk dan keluar masjid, shalat sunnat tahiyatul masjid, niat dan pelaksanaan i'tikaf, serta menjaga perbuatan-perbuatan yang bersifat senda gurau atau di luar tujuan ibadah selama berada di masjid. Oleh karena itu membangun masjid selain dengan tujuan menggapai ridlo Allah SWT juga sebagai sarana menguji kualitas kesetiaan iman seorang muslim pada saat dituntut untuk mengorbankan hartanya untuk pembangunan masjid.

d. Izin membangun beberapa masjid dalam satu kampung

Seiring dengan perkembangan zaman istilah yang dipakai untuk negeri dari masa kemasa kian berubah, demikian juga tempat menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi istilah yang dipakai Ada kemungkinan Jurnal Mandiri: Ilmu Pengetahuan, Seni, dan Teknologi, Vol. 1, No. 1, Juni 2017: 23 - 39 30 negeri (balad) disebut dengan kampung (qoryah) namun sekarang istilah balad adalah tempat yang didalamnya beberapa qoryah atau kampung. Menurut Imam Abu Hanifah yang disebut kampung adalah tidak mempunyai

berbicara tentang hukum membangun beberapa masjid dalam satu kampung terdapat dua bentuk,yaitu.[76]

1) Beberapa masjid hanya digunakan untuk shalat lima waktu saja.

Para ulama menegaskan bahwa pembangunan beberapa masjid dalam satu kampung adalah haram. Baik di samping atau di dekat masjid tersebut dan tidak diperbolehkan membagi masjid menjadi dua bagian. Adapun solusi bagi masjid yang kecil menurut mereka bisa dengan cara meluaskan masjid tanpa harus membangun masjid baru disamping atau di dekatnya. Sebagaimana firman Allah SWT.

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ (١٠٧)

Artinya:"Dan (diantara orang-orang munafik itu) ada yang mendirikan masjid untuk menimbulkan bencana (pada orang-orang yang beriman), untuk kekafiran dan untuk memecah belah orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasul-Nya sejak dulu.".[77]

لا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ (١٠٨)

Artinya: "Janganlah kamu bersembahyang dalam masjid itu selama-lamanya. Sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa (masjid Quba), sejak hari pertama adalah lebih patut kamu sholat sholat

[76] Supriyanto Abdullah, *masjid: Peran dan Fungsi,* (Yogyakarta: Cahaya Hikmah,2003), . 87.

[77]Alqur'an, 9: 108

di dalamnya. Di dalamn ya masjid itu ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Dan sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bersih.[78]

2) Masjid tempat pelaksanaan shalat Jum'at. Sebagaimana Firman Allah Swt.

فِيْ بُيُوْتٍ أَذِنَ الله أَنْ تَرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيْهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيْهَا بِالْغَدْوِ وَالْآَصَالِ

Artinya:"Bertasbihlah kepda Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut nama-Nya di dalamnya, pada waktu pagi dan waktu petang".[79]

Oleh karena itu, *Ta'addud Jum'at* tidak terlepas dari banyaknya masjid yang saling berdekatan dalam satu kampung *(qaryah).* Salah satu faktor terjadinya *ta'addud* ini adalah tidak lagi dapat menampung banyaknya jumlah jama'ah yang hadir, luasnya kampung atau kota sehingga menyulitkan jama'ah melaksanakan shalat jum'at di satu masjid, atau karena adanya dua kelompok yang bermusuhan sehingga kalau pelaksanaan Jum'at disatukan khawatir akan terjadi fitnah.[80]

2. Hukum melaksanakan *ta'addud jum'at* menurut pandangan Ulama Syafi'iyah dan Ulama Hanafiyah di Desa sentong Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo

[78] Al-Qur'an, 9: 108
[79] Al-Qur'an, 24:36
[80] Imamul Arifin,*Ta'addud Al-Jumu'Ah Pada Masyarakat Mlajah Menurut Madhhab Syafi'Iyah*, Jurnal Sosial Humaniora, Volume 10, Ed. 2, Tahun 2017.

a. *Ta'addud Jum'at* menurut Ulama Syafi'iyah

Menurut Imam Syafi'i, *Ta'addud Shalat Jum'at* tidak boleh dilakukan dalam satu tempat (desa atau kota) meskipun penduduk dan *pegawainya* banyak serta masjidnya besar-besar, kecuali dalam satu masjid yang paling besar (masjid jami'). Kalau mereka memiliki beberapa masjid yang besar, maka pada masjid-masjid tersebut tidak boleh didirikan shalat Jum'at kecuali hanya pada satu masjid saja. Dan (jika ada lebih dari satu masjid yang mendirikan shalat Jum'at), maka shalat Jum'at yang lebih dahulu dilakukan setelah tergelincirnya matahari itulah shalat Jum'at (yang sah). Kalau ada masjid yang di dalamnya didirikan shalat Jum'at juga setelah ini, maka tidak dianggap shalat Jum'at, dan mereka wajib mengerjakan shalat zhuhur empat rakaat.[81]

Imam Al-Mawardi mengomentari perkataan Imam Syafi'i dengan mengatakan, ungkapan ini menunjukkan bahwa tidak boleh dua Jum'at pada satu kota kecuali pada satu masjid saja. Alasan tidak *diperbolehkannya* ta'addud Shalat Jum'at menurut Imam Syafi'i adalah:[82]

1) Sesungguhnya semua yang menyangkut tentang Jum'at mengikuti apa yang telah diperbuat oleh Rasulullah Saw. Tidak dibenarkan menyalahi aturan yang telah ditetapkan oleh Rasulullah Saw. Pada masa Rasulullah Saw semua jama'ah mengosongkan semua masjid mereka dan mendatangi masjid nabi untuk melaksanakan shalat

[81] M. Bahri Ghazali, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Pedoman Pinta Ilmu, 1992), 99.
[82] Imam Al-Mawardi, *Al-haawy Alkabir*, (Beirut: Daar Alkutub al-Ilmiyah, 1994), 946.

Jum’at bersama. Hal ini terus berlangsung mulai dari awal diperintahkan shalat Jum’at sampai kepada berkembangnya kaum muslimin. Kemudian pada masa sahabat masih tetap seperti yang dilakukan pada masa Rasulullah Saw. Kalau ta’addud itu boleh pasti sudah dijelaskan minimal satu kali baik lewat perbuatan ataupun perkataan.

2) Kampung atau kota adalah syarat sah dilaksanakannya Jum’at. Tidak boleh melaksanakan shalat Jum’at lebih dari satu masjid. Kalau *Ta’addud Shalat Jum’at* ini diperbolehkan maka perintah Allah Swt yang mengatakan “Bersegeralah menuju masjid” tidak bisa terlaksana. Kalau pelaksanaan Jum’at ada pada dua tempat maka kewajiban untuk menuju kepada keduanya adalah sama besar.

3) Secara umum syarat sah shalat Jum’at sangat erat kaitannya dengan bilangan dan jama’ahnya. Maka dengan adanya *ta’addud Shalat jum’at* akan berbagi-bagi. Imam Syafi’i berpendapat bahwa salah satu syarat sahnya shalat Jum’at adalah tidak boleh didahului oleh shalat Jum’at yang lain. Kecuali karena besarnya kampung/kota sehingga mereka sulit berkumpul dalam satu tempat atau karena banyaknya jama’ah sehingga masjid tidak mungkin menampung semua jama’ah. Adanya permusuhan antara dua golongan, dan jarak batas daerah dengan daerah lain berjauhan sehingga suara azan tidak terdengar. Syarat syahnya shalat Jum’at ini didasarkan bahwa Rasulullah tidak pernah melaksanakan shalat Jum’at kecuali

pada satu masjid. Meskipun demikian larangan *Ta'addud Shalat Jum'at* ini bukan hal yang mutlak namun tetap diperbolehkan jika dalam kondisi membutuhkan. Setidaknya kebutuhan tersebut bisa diukur dengan adanya kondisi kampung atau kota yang besar.

Dalam hal pelaksanaan *Ta'addud Shalat Jum'at* yang tidak berdasarkan kebutuhan maka ulama dari golongan Syafi'iyah sepakat untuk tidak memperbolehkannya. Pada pokoknya Shalat Jum'at hanya boleh didirikan satu dalam satu tempat, tidak boleh dua, tiga, apalagi empat. Sama saja, apakah tempat itu bernama qaryah (dusun), baldah (negeri) dan lain-lainnya, yaitu suatu kesatuan perkampungan tempat tinggal penduduk, maka disitu hanya dibolehkan mendirikan satu Jum'atan, tidak boleh lebih dari satu, dua, atau tiga Juma'tan. Tetapi kalau ada udzur syar'i, yaitu udzur yang dibenarkan oleh syariat seperti tidak tertampung dalam satu tempat atau karena alasan-alasan geografis maka barulah Shalat Jum'at itu dibolehkan didirikan satu, dua, atau tiga dalam satu daerah sesuai dengan kebutuhannya.[83]

b. *Ta'addud Jum'at* Menurut Ulama Hanafiyah

Sedangkan menurut Mazhab Imam Hanafi, Ta'addud Shalat Jum'at tidak diperbolehkan dalam satu kota. Adapun alasan Imam Hanafi yang tidak membolehkan Ta'addud Shalat Jum'at dikarenakan makna Jum'ah itu sendiri adalah mengumpulkan semua jama'ah dalam satu masjid. Mazhab Hanafiyah menyimpulkan bahwa pendapat yang

[83] Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqih Empat Mazhab*, (Semarang: Asy-Syifa, 1994), 339.

paling shahih adalah diperbolehkannya Ta'addud Shalat Jum'at apabila kota tersebut besar. Seperti kota Mesir, dimana kota ini apabila diwajibkan berkumpul hanya pada satu tempat, maka akan menyulitkan para jama'ah karena jarak tempuh yang jauh.

Golongan ulama Hanafi berpendapat bahwa banyaknya tempat yang dijadikan untuk pelaksanaan shalat Jum'at adalah sah dan tidak apa-apa. Walaupun salah satunya mendahului dari shalat Jum'at yang lain. Ini adalah pendapat yang shahih. Akan tetapi Ta'addud Shalat Jum'at selama belum ada satupun dari jama'ah yang mengetahui dan yakin bahwa ada pelaksanaan Jum'at lain, maka apabila ada bukti telah mendahului shalat mereka, maka wajib hukumnya untuk melaksanakan shalat empat raka'at dengan niat shalat dzuhur. Namun kalau ada keraguan masjid mana yang lebih dulu melaksanakan Jum'at maka hukum untuk mengulangi shalat zhuhur adalah sunnah.[84]

Sementara sahabat Abu Hanifah yang bernama Abu Yusuf berkata, tidak diperbolehkan Ta'addud Shalat Jum'at dalam satu kota, namun ada beberapa pengecualian. Pengecualian yang membolehkan Ta'addud Shalat Jum'at menurut Abu Yusuf adalah kota tersebut memiliki sungai yang membelah kota tersebut sehingga seolah-olah menjadi dua bagian atau kota tersebut besar. Abu Yusuf menambahkan bahwa pelaksanaan Ta'addud Shalat Jum'at pada kota besar hanya boleh pada dua tempat saja, tidak lebih.

[84] Ahmad al-Syurbasi, *Al- Aimatul Arba'ah*, (Terj. Sabil Had dan Ahmadi), *Sejarah dan Biografi Imam Empat Mazhab*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1993), 219-201

Selain itu, Abu Yusuf juga menjelaskan bahwa bagi orang yang tinggal di pinggir kota tetap wajib shalat Jum'at dengan mendatangi masjid tempat pelaksanaan Jum'at dan ikut shalat bersama mereka. Namun ulama berbeda pendapat tentang kriteria tempat yang termasuk kota. Abu Yusuf mengatakan yang disebut pinggir kota adalah setiap orang yang mendengar azan jika tidak maka tidak termasuk bagian dari kota. Abu Yusuf juga berkata dengan jarak tiga farsakh. Ada yang mengatakan 1 mil, 2 mil atau 6 mil, dan ada yang mengatakan wajib Jum'at bagi orang yang mungkin datang kepada salah satu keluarganya dan bermalam disana.

Selain Abu Yusuf, terdapat seorang sahabat lain dari Abu Hanifah yang bernama Muhammad Hasan Asy-syaibani. Muhammad Hasan Asy-syaibani membolehkan Ta'addud Shalat Jum'at secara muthlak, tanpa adanya persyaratan seperti yang diungkapkan oleh Abu Yusuf. Pendapat Muhammad Hasan Asy-syaibani ini juga diriwayatkan oleh Abu Hanifah. Salah seorang pengikut Mazhab Hanafi yang bernama Assarkhosi berkata, pendapat yang shahih dalam Mazhab Hanafi adalah boleh melaksanakan Ta'addud Shalat Jum'at pada satu kota pada satu masjid atau lebih.[85]

Untuk perbedaan dari kedua mazhab, penulis rangkum dalam bentuk tabel sebagai berikut.

[85] Ahmad Yani Nasution, Al-Jum'at menurut Empat Mazhab. Jurnal Mandiri, Vol. 1, No. 1, Juni 2017

Tabel 8.1 Perbedaan Kedua Madzhab

NO	Imam Syafi'i	Imam Hanafi
1.	Ta'addud Shalat Jum'at tidak boleh dilakukan dalam satu tempat (desa atau kota) meskipun penduduk dan pegawainya banyak serta masjidnya besar-besar, kecuali dalam satu masjid yang paling besar (masjid jami'). Kalau mereka memiliki beberapa masjid yang besar, maka pada masjid-masjid tersebut tidak boleh didirikan shalat Jum'at kecuali hanya pada satu masjid saja. Dan (jika ada lebih dari satu masjid yang mendirikan shalat Jum'at), maka shalat Jum'at yang lebih dahulu dilakukan setelah tergelincirnya matahari itulah shalat Jum'at (yang sah). Kalau ada masjid yang di dalamnya didirikan shalat Jum'at juga setelah ini, maka tidak dianggap shalat Jum'at, dan mereka wajib mengerjakan shalat zhuhur empat rakaat.	Ta'addud Shalat Jum'at tidak diperbolehkan dalam satu kota. Adapun alasan Imam Hanafi yang tidak membolehkan Ta'addud Shalat Jum'at dikarenakan makna Jum'ah itu sendiri adalah mengumpulkan semua jama'ah dalam satu masjid.Madzhab Hanafiyah menyimpulkan bahwa pendapat yang paling shahih adalah diperbolehkannya Ta'addud Shalat Jum'at apabila kota tersebut besar.
2.	Dalam hal pelaksanaan Ta'addud Shalat Jum'at yang tidak berdasarkan kebutuhan maka ulama dari golongan Syafi'iyah sepakat untuk tidak memperbolehkannya. Pada pokoknya Shalat Jum'at hanya boleh didirikan satu dalam satu tempat, tidak boleh dua, tiga, apalagi empat. Sama saja, apakah tempat itu bernama qaryah (dusun), baldah (negeri) dan lain-lainnya, yaitu suatu kesatuan perkampungan tempat tinggal penduduk, maka disitu hanya dibolehkan mendirikan satu Jum'atan, tidak boleh lebih dari satu, dua, atau tiga Juma'tan. Tetapi kalau ada udzur syar'i, yaitu udzur yang dibenarkan oleh syariat seperti tidak tertampung dalam satu tempat atau karena alasanalasan geografis maka barulah Shalat Jum'at itu dibolehkan didirikan satu, dua, atau tiga dalam satu daerah sesuai dengan kebutuhannya.	Golongan ulama Hanafiyah berpendapat bahwa banyaknya tempat yang dijadikan untuk pelaksanaan shalat Jum'at adalah sah dan tidak apa-apa. Walaupun salah satunya mendahului dari shalat Jum'at yang lain. Ini adalah pendapat yang shahih. Akan tetapi Ta'addud Shalat Jum'at selama belum ada satupun dari jama'ah yang mengetahui dan yakin bahwa ada pelaksanaan Jum'at lain, maka apabila ada bukti telah mendahului shalat mereka, maka wajib hukumnya untuk melaksanakan shalat empat raka'at dengan niat shalat dzuhur. Namun kalau ada keraguan masjid mana yang lebih dulu melaksanakan Jum'at maka hukum untuk

		mengulangi shalat zhuhur adalah sunnah.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa *Ta'addud Shalat Jum'at* menurut mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi sama-sama tidak membolehkan ketentuan tersebut dengan alasan dan pertimbangan masing-masing dari kedua mazhab tersebut, kecuali ada hal-hal tertentu sehingga *Ta'addud Shalat Jum'at* boleh dilakukan, seperti tempat yang sempit sehingga tidak dapat menampung semua Jama'ah, Tempat yang jauh karena kota/desa yang luas, dan adanya dua pihak yang bermusuhan sehingga dikhawatirkan dapat menimbulkan perselisihan. Jika terjadi *Ta'addud Shalat Jum'at* tanpa ada kebutuhan atau 'udzur yang membolehkannya maka yang terjadi adalah renggangnya persaudaraan diantara mereka. Inilah yang menjadi pertimbangan para ulama mazhab dalam berijtihad yaitu tidak memperbolehkan *Ta'addud Shalat Jum'at* tanpa ada kebutuhan atau udzur.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun membahas "hukum *ta'addud Jum'at "* menurut ulama syafi'iyah dan ulama hanafiyah dapat ditarik beberapa kesimpulan antara lain:

1. Pembangunan Masjid merupakan anjuran dari Allah Dan RasulNya. Namun akhir-akhir ini seiring dengan semangatnya rasa keagamaan masyarakat kota atau desa sehingga pembangunan masjid terlihat banyak.. Namun ini disebabkan semakin banyaknya jumlah penduduk dalam satu desa atau kota. Kemudian pemerintah juga sudah menerbitkan surat keputusan bersama antara Kemendagri dan Kemenag. Salah satu yang melatar belakangi terbitnya surat keputusan bersama ini adalah untuk menjaga kerukunan antar umat beragama. Oleh karena itu untuk membangun rumah ibadah harus melalui persetuju an pemerintah setempat. Dalam hal ini pihak yang berwenang adalah Bupati atau Walikota setempat. Sehubungan dengan hal itu maka pembangunan beberapa masjid dalam satu kota atau kampung di perbolehkan dengan ketentuan semakin banyaknya jumlah penduduk dan sesuai dengan persetujuan pihak yang berwenang.
2. Menurut Ulama Syafi'iyah *Ta'addud Shalat Jum'at* di desa sentong kecamatan krejengan kabupaten probolinggo diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan syari'at, karna melihat alasan yang terjadi di

lapangan salah satunya ialah antara satu dusun dengan dusun yang lainnya di pisah dengan sungai, dan banyaknya penduduk sentong yang tidak memungkinkan di kumpulkan dalam satu masjid untuk melaksanakan shalat jum'at. Sedangkan menurut Ulama Hanafiyah, *Ta'addud Jum'at* tidak diperbolehkan dalam satu kota, dikarenakan makna Jum'ah itu sendiri adalah mengumpulkan semua jama'ah dalam satu masjid. Namun salah satu ulama Hanafiyah menyimpulkan bahwa pendapat yang paling shahih adalah diperbolehkannya *Ta'addud jum'at* apabila kota tersebut besar Seperti kota Mesir, dimana kota ini apabila diwajibkan berkumpul hanya pada satu tempat, maka akan menyulitkan para jama'ah karena jarak tempuh yang jauh.

B. Saran

1. Hendaklah kaum muslimin benar-benar memperhatikan syarat rukun shalat jum'at . shalat jum'at mempunyai syarat rukun tambahan dari shalat biasa. Janganlah menyelenggarakan shalat jum'at tanpa didasari dengan ilmu pengetahuan menegenai tata caranya.
2. Apabila melihat terjadi *ta'addud jum'at* disuatu daerah yang belum memenuhi syarat, maka hal ini perlu ditertibkan. Pemerintah diharapkan dapat menertibkan sampai pada jumlah shalat jum'at yang sesuai dengan aturannya, agar maksud dan tujuan diperintahkan sholat jum'at benar-benar dapat diwujudkan.
3. Sudah menjadi kewajiban para sarjana khususnya bidang keagamaan untuk peduli dengan persoalan umat, baik masalah ibadah maupun sosial.

Mana yang didapati belum sesuai dengan aturan syara' harus segara ditertibkan dan diluruskan.

Berkat rahmat serta pertolongan Allah semata, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan, meskipun penyusun yakin masih terdapat banyak kesalahan serta kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Harapan penyusun ialah semoga skripsi ini dapat bermanfaat. Amin.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Hafid Abdullah. 1992. *Kunci Fiqih Syafi'i*. CV . Asy Syifa: Semarang.

Abdullah,Muhammad. 2007,*Tafsir Ibnu Katsir*,Pustaka Imam Asy-Syafi'i: Bandung.

Abdurrahim. 2006, *Fiqhun Nisa Thaharah Shalat*,Jakarta: PT Mizan Publika

Afifuddin, Et. Al. 2012. *Abuzubair.wordpress.com/.../beberapa-**keutamaan**-dan-keberkahan-html*. Metodologi Penelitian Kualitatif. Pustaka Setia: Bandung.

Al Asqalani, Ibnu Hajar. 2011 *Fathul Bari*, (ed: dua), jilid. 3. (Terj. Amiruddin),

Al Jazairi, Abd Ar rahman. 1990. *Al-fiqh 'ala Al- mazahib Al-arba'ah.* Dar al-fikr: Beirut.

Al Sayis, Muhammad Ali. 1995. *Pertumbuhan dan Perkembangan Hukum Fiqh: Hasil Refleksi Ijtihad*. Terj. M. ali Hasan. Raja Grafindo Persada: Jakarta.

Al Syurbasi, Ahmad al-Syurbasi. 1993. *Al- Aimatul Arba'ah*, Terj. Sabil Had dan Ahmadi. *Sejarah dan Biografi Imam Empat Mazhab*. Bumi Aksara: Jakarta.

Al-Hadhrami ,Salim Bin Sumair.1994, *safinatun Najah,* Terj. Abdul Kadir Aljufri Mutiara Ilmu: Surabaya.

Al-jurjawi,Ali Ahmad. 1990.*Hikmah At-Tasyri' wa Falsafatuhu,* Dar Al- Fikr: Beirut..

Al-Makazi,Mahmud Abdullah. 2005. *Adwa'al-bayan fi Ahkam al-Quran,* (Terj. Muhammad Abdul Aziz, Pastaka Azzam. Jakarta.

Al-Mawardi, Imam. 1994 *Al-haawy Alkabir*,Daar Alkutub al-Ilmiyah: Beirut. Syafi'i,Imam. 2013 *Ringkasan Kitab al-Umm,* terj. Mohammad Yasir Abd Mutholib,Pustaka Azzam: Jakarta.

Amir, Mazdar.2017 , *fiqih praktis Empat Madzhab.* Qaf Media Kreativia. Jakarta.

Arifin, Imamul. 2017,Ta'addud Al-Jumu'Ah Pada Masyarakat Mlajah Menurut Madzhab Syafi'Iyah, *Jurnal Sosial Humaniora, Ilmu Pengetahuan, seni dan Teknologi.* 1(1). 23-39.

Ar-Rahbawi, Abdul Qadir. 2009. *Fiqih Shalat Empat Mazhab*, HikamPustaka: Jakarta.

Ash Shiddieqy, Muhammad Hasby. 2000. *Kuliah Ibadah: Ibadah Ditinjau Dari Segi Hokum Dan Himah*, 2 ed. Pustaka Rizki Putra: Semarang.

Ash-Shiddieqy,Muhammad Hasbi,2010. *Kuliah Ibadah*. Pustaka Rizki'I Putra: Semarang.

Asse, Ambo. 2010. *Ibadah Sebagai Petunjuk Praktis*. Alauddin Press: Makassar.

Att-Thayyar ,Abdullah. 2006. *Ensiklopedia Shalat,* Jakarta: Maghfirah Pustaka

Baihaqi A. K.1996. , *Fiqh Ibadah,* cet. 1. Mas Bandung. Bandung.

Dawud, Abu. 1992. *Terjemah Sunan Abi Dawud alih bahasa H. Bey Arifin* CV. Asy Syifa, Semarang.

Departemen Agama Republik Indonesia, 1982, *Al-Qur'an dan Terjemah,* (An-Nisa: 103)

Departemen agama Republik Indonesia.1982. *Al-qurand an Terjermah,* Al Jumu'ah: 9.

Departemen Agama RI, 1977. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bumi Restu: Jakarta.

Depdiknas. Kamus Besar Bahasa Indonesia, 364

Dzajuli, Ahmad. 2007., *Kaidah-kaidah Fikih*, 1 ed., cet. 2. Kencana: Jakarta.

Fajri ,Rahmat RAO. 2017, *Hukum Pelaksanaan Salat Jum'at Yang Kurang Dari 40 Orang di Daerah Perbatasan Aceh Menurut Mazhab Syafi'i (Studi Kasus Di Desa Suak Jampak, Kecamatan Rundeng, Kota Subulussalam, Aceh).* Skripsi, Jurusan Ahwal Syakhsiyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan

Ghazali, M. Bahri. 1992. *Perbandingan Mazhab*. Pedoman Pinta. Jakarta.

HR. Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, No. 1052, dalam Lidwa Pusaka i-Software – Kitab 9 Imam Hadist.

Ibrahim,Imam Abu Ishaq.1992.*Al-Tanbih Fii Fiqh Asy-Syafi'i* Terj.Hafid Abdullah, *Kunci Fiqih Syafi'i,* Asy-Syifa. Semarang.

Imam Khoirul Ulumuddin. 2020. *"Fiih*: *Kelautan Teoritis Dan Praktis Pelaksanaan Ibadah Shalat Di Atas Kapal Laut",* IQTISAD*: Rekonstruksi*

Keadilan Dan Kesejahteraan Untuk Indonesia 7, no. 2. https://doi.org./10.31942/iq

Marzuki, 2019. *Ibadah Jum'at Dan Penyusunan Naskah Khutbah*. Diakses di internet pada tanggal 19 Desember 2019 dari situs: http://staff.uny.ac.id/

Mestika, Zed. 2014 *Metode Penelitian Kepustakaan*,Cet. III,Yayasan Pustaka Obror Indonesia: Jakarta.

Mu'thi, Abdul. 2019. *Hukum Shalat Jum'at dan Persyaratannya*. Diakses di situs: https://asysyariah.com

Muhsin, Masrukhin. 2012. Tata Cara Pelaksanaan Shalat Jum'at. Studi Naskah Sulûk AlJâddah Fî Bayân Al-Jum'ah, karya Syeikh Nawawi al-Bantani. *Jurnal Nuansa*. 9(2).

Munir ,Ghazali. 2008 *Shalat Jum'at Bergantian*, Syiar Media Publishing: Semarang.

Munir, Ghazali. 2006. *Shalat Jum'at Bergantian,* Maghfirah Pustaka. Jakarta.

Nasution, Ahmad Yani. 2017. Al-Jum'at menurut Empat Mazhab. *Jurnal Mandiri Ilmu Pengetahuan, Seni, dan Teknlogi*. 1(1). 22-39.

Nasution, Ahmad Yani. 2017. Al-Jum'at menurut Empat Mazhab. *Jurnal Mandiri*. 1(1). 22-39.

Nasution. 2001. Metode Reseach Penelitian Ilmiah, Edisi I. Bumi Aksara: Jakarta.

Pasha , Kamal Musthafa. 2003, *Fiqih Islam* ,Yogyakarta.: Citra Karsa Mandiri, Muhajir, Noeng. 1983, *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi II Cet. VIII; Rake Sarasin: Yogyakarta.

Pustaka Azzam. Jakarta.

Rao, Rahmat Fajri. 2017. *Hukum Pelaksanaan Salat Jum"at yang kurang dari 40 orang*. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Rifa'i, Moh. 1978. *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*. Karya Toha Putra: Semarang.

Rosyada, Dede. 1996. Hukum Islam Dan Pranata Sosial, cet. 4. Raja Grafindo Persada: Jakarta.

Rusyd,Ibnu.*Bidayah Al-Mujtahid wa Nihayah Al-Muqtashid*,(Terj. Imam Ghazali)

Sabiq Sayyid. 1995, *Fikih Sunnah 1* Bandung: Al-ma'ruf .

Said dan Achmad Zaidun, 2007. *Analisa Fiqih Para Mujtahid*, Pustaka Amani. Jakarta.

Sarwat, Ahmat. 2011. *Fiqih Perbedaan.* PT Gramedia: Jakarta.

Sudarsono, 1978.*Sepuluh Aspek Agama Islam,*Karya Toha Putra: Semarang.

Suharismi,Arikuntoro, 2006 *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik,*Rieneka Cipta: Jakarta.

Sulaiman, Abu Dawud. 2013. *Ensiklopedia Hadits 5: Sunan Abu Dawud.* Terj. Muhammad Ghazali dkk. Almahira: Jakarta.

Surin, Bachtiar. *Terjemah dan tafsir Al-Qur'an,* F.A. Sumatra, Bandung.

Syahruddin, 1988 *Mimbar Masjid*, Haji Masagung: Jakarta.

Syekh Abdurrahman Al-Juzairi,2001. *Al-fiqh Ala Mazahib Al Arba'ah*, terj. Prof. H. Chatibul Umam dan Abu Hurairah, Darul Ulum Press.

Tajul A.S. Khalwaty. 1996. *Menyikap Kemuliaan Hari Jum'at*. Rineka Cipta: Jakarta.

Tengku Muhammad Hasbi Ash Shieddieqy. 2000. *Tafsir Al-Qur'anul majidAn-nuur*. Pustaka Rizki Putra: Semarang.

Zuhaili, Wahbah 1989 ,*Al-Fiqh Al_Islami*, Dar Al-Fikr: Damsyiq.Yazid Bin Abdul Qadir Jawas, 2017. *Amalan Sunnah Setahun*. Pustaka Khazanah Fawa'id: Jakarta.

Zurinal, Aminuddin. 2008. Fiqh Ibadah. Lembaga Penelitian Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah: Jakarta.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

TRANSKRIP WAWANCARA

Kode : 01\1-W\F-1\19-IX\2022

Nama Informan : Tri Hutadi Kusbiantoro

Tanggal : 19 September 2022

Jam : 14.00-15.30 WIB

Disusun Jam : 09.00 WIB

Tempat Wawancara : Ruang Tamu Bapak Tri Hutadi Kusbiantoro

Topik Wawancara : Seputar Pelaksanaan sholat jum'at di Desa Sentong Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo

Peneliti\Informan	Materi Wawancara
Peneliti	Bagaimana pelaksanaan sholat jum'at di Masjid Dusun Krajan ini?
Informan	Di Dusun Krajan ini terdapat dua masjid yang mana pelaksanaan sholat jum'at di dua masjid dusun ini tidak dilakukan secara bersamaan namun secara bergantian , minggu ini di masjid satunya dan minggu selanjutnya di masjid yang lainnya.

TRANSKRIP WAWANCARA

Kode : 02\2-W\F-2\19-IX\2022

Nama Informan : Ahmad Tijani

Tanggal : 19 September 2022

Jam : 10.00-11.00 WIB

Disusun Jam : 09.00 WIB

Tempat Wawancara : Kantor kepala Desa Sentong

Topik Wawancara : Seputar Pelaksanaan sholat jum'at di Desa Sentong Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo

Peneliti\Informan	**Materi Wawancara**
Peneliti	Ada berapa masjid di desa sentong ini? Dan bagaimana tatacara pelaksanaan sholat jum'atnya?
Informan	Di desa sentong ini terdapat 5 masjid dan di setiap dusunnya masing-masing terdapat satu masjid kecuali di dusun krajan terdapat 2 masjid, dan untuk pelaksanaan sholat jum'at di desa sentong ini bersamaan di setiap masjidnya kecuali di dusun krajan. Di dusun tersebut sholat jum'atnya bergantian perminggunya dari masjid yang satu ke masjid yang satunya. Kebetulan untuk dusun silolembu letaknya terpisah sungai dengan dusun krajan dan dusun kademangan.

TRANSKRIP WAWANCARA

Kode : 03\3-W\F-3\20-IX\2022

Nama Informan : K. Shohihul Islam

Tanggal : 20 September 2022

Jam : 11.00-13.00 WIB

Disusun Jam : 09.00 WIB

Tempat Wawancara : Ruang Tamu Rumah K. Shohihul Islam

Topik Wawancara : Seputar Pelaksanaan sholat jum'at di Desa Sentong Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo

Peneliti\Informan	**Materi Wawancara**
Peneliti	Bagaimana pelaksanaan sholat jum'at di Dusun Krajan ini?
Informan	Sholat jum'at yang dilaksanakan oleh masyarakat di Dusun Krajan ini dilakukan secara bergantian dalam setiap minggunya dan pergantian ini tidak serta merta dilakukan secara asal-asalan.

TRANSKRIP WAWANCARA

Kode : 04\4-W\F-4\21-IX\2022

Nama Informan : Ustad Nurul Arifin

Tanggal : 21 September 2022

Jam : 13.00-14.00 WIB

Disusun Jam : 12.00 WIB

Tempat Wawancara : Ruang Tamu Ustad Nurul Arifin

Topik Wawancara : Seputar Pelaksanaan sholat jum'at di Desa Sentong Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo

Peneliti\Informan	**Materi Wawancara**
Peneliti	Apa alasan sholat jum'at di Dusun Krajan dilakukan secara bergantian?
Informan	Sholat jum'at dilakukan secara bergantian karena masyarakat di zaman dulu datang ke dua masjid tersebut secara bergantian, untuk ikut jamaah dengan KH. Moh. Hasan Genggong. Yang mana, beliau mengimami dua masjid secara bergantian setiap minggunya dan tradisi itu berlanjut hingga detik ini.

TRANSKRIP WAWANCARA

Kode : 05\5-W\F-5\20-IX\2022

Nama Informan : Gus Misbahul Munir

Tanggal : 20 September 2022

Jam : 14.00-15.00 WIB

Disusun Jam : 09.00 WIB

Tempat Wawancara : Ruang Tamu K. Shohihul Islam

Topik Wawancara : Seputar Pelaksanaan sholat jum'at di Desa Sentong Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo

Peneliti\Informan	**Materi Wawancara**
Peneliti	Seandainya di Dusun Krajan ini dilakukan *Ta'addud Jum'at* apakah akan berdampak menjadi kurangnya jamaah pada salah satu masjid?
Informan	Sebenarnya bisa, karena jumlah penduduk laki-laki di dusun ini melebihi dari syarat sahnya sholat jumat hanya saja penduduk disini sudah terbiasa untuk melestarikan dan tabarrukan kepada para sesepuh.

Lampiran 2

TRANSKRIP DOKUMENTASI

Koding : 01\1-W\F-1\19-IX\2022

Bentuk : Gambar

Isi Dokumentasi : Foto Wawancara dengan Kepala Desa

Tanggal Pengamatan : 19 September 2022

Jam Pencatatan : 09.00 WIB

	
Refleksi	Wawancara dengan Kepala Desa Sentong Bapak Tri Hutadi Kusbiantoro

TRANSKRIP DOKUMENTASI

Koding	: 02\2-W\F-2\19-IX\2022
Bentuk	: Gambar
Isi Dokumentasi	: Foto Wawancara dengan Kasi Kesra
Tanggal Pengamatan	: 19 September 2022
Jam Pencatatan	: 09.00 WIB

	
Refleksi	Wawancara dengan kasi kesra Bapak Ahmad Tijani

TRANSKRIP DOKUMENTASI

Koding	: 03\3-W\F-3\20-IX\2022
Bentuk	: Gambar
Isi Dokumentasi	: Foto Wawancara dengan Ta'mir Masjid
Tanggal Pengamatan	: 20 September 2022
Jam Pencatatan	: 09.00 WIB

Bukti Dokumen	
Refleksi	Wawancara dengan Ta'mir Masjid Jami' Raudhotus Sholihin

TRANSKRIP DOKUMENTASI

Koding : 04\4-W\F-4\21-IX\2022

Bentuk : Gambar

Isi Dokumentasi : Foto Wawancara dengan Ta'mir Masjid

Tanggal Pengamatan : 21 September 2022

Jam Pencatatan : 12.00 WIB

Bukti Dokumen	
Refleksi	Wawancara dengan Ta'mir Masjid Jami' Al-Ma'shumy

TRANSKRIP DOKUMENTASI

Koding	: 03\3-W\F-3\20-IX\2022
Bentuk	: Gambar
Isi Dokumentasi	: Foto Wawancara dengan Masyarakat Desa Sentong
Tanggal Pengamatan	: 20 September 2022
Jam Pencatatan	: 09.00 WIB

Bukti Dokumen	
Refleksi	Wawancara dengan Masyarakat Desa Sentong

Lampiran 3

HASIL DOKUMENTASI



Foto Dokumen I. Masjid Raudlatul Islam



Foto Dokumentasi 2. Masjid Al-Ma’shumy

RIWAYAT HIDUP

Jinani Firdausiyah, dilahirkan di Kabupaten Probolinggo pada tanggal 17 Desember 1997. Anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Muhammad Alimudin dan Ibu Sunarsih. Penulis menyelesaikan pendidikan di MI Raudlatul Hasan Condong Gading Probolinggo (2007-2008). Pada tahun itu pula penulis melanjutkan pendidikan di MTs Zainul hasan 02 Condong Gading Probolinggo pada tahun (2008-2011) kemudian melanjutkan di Pesantren Salafiyah Zainul Hasanain Genggong pada tahun (2012 Saampai saat ini). Pada tahun 2018 penulis melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi, tepatnya di Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Jurusan Perbandingan Madzhab (PM) Fakultas Syari'ah.Dan inilah tahap terakhir bagi penulis untuk bisa lulus pendidikan Strata 1 di Universitas Islam Zainul Hasan Genggong.

PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM ZAINUL HASAN GENGGONG
STATUS TERAKREDITASI : OLEH BAN-PT DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
Alamat : Jl. P.B, Sudirman, No. 360, Kraksaan, Probolinggo, Jawa Timur, KodePos. 67282
Telepon/Fax : 0335-842178, Website : www.unzah.ac.id, Email : sekretariat@unzah.ac.id

KARTU BIMBINGAN

NPM : 2018.12.02.41.0524
NAMA MAHASISWA : JINANI FIRDAUSIYAH
PROGRAM STUDI : S1 - PM
PERIODE BIMBINGAN : 2021/2022 GENAP

JUDUL PENELITIAN :

HUKUM MELAKSANAKAN *TA'ADDUD JUM'AT* MENURUT ULAMA SYAFI'YAH DAN ULAMA HANAFIYAH

No	Tanggal Bimbingan	Materi Bimbingan	Paraf Pembimbing
1	11-8-2022	Bab I. Manfaat, Pemilu Terjemah Ispn' Perlu.	
2	14-8-2022	Bab I Acc. dilanjut Bab II + III	
3	15-8-2022	Bab II + III Acc. dilanjut Bab IV + V	
4	16-8-2022	Abstrak, Pembuka, Outline, Kesimpul, DP Perlu'	
5	16-08-2022	Lab I-III Perbaiki	
6	17-08-2022	Acc Lab I-V	
7	17-8-2022	Bab I-V Acc. Dapat digandakan dan Siap diuji	
8		Siap munaqosah	

Kraksaan, 01 Juni 2022

Dosen Pembimbing I

Drs. H. FATHULLAH, M.H.I.
NIDN. 2122085701

Dosen Pembimbing II

IMAM SYAFI'I, S.Pd.I., M.H.
NIDN. 2113058602

Mengetahui
Ketua Program Studi S1 Perbandingan Madzhab

IRZAK YULIARDY NUGROHO, M.H.
NIDN. 2113058602